



**PUTUSAN**

**Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI, HERMANTO TOANI, NURDIN, ENANG SUPRIATNA, ERIS SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUNARTO, S.H.**, dan kawan, para Advokat beralamat di Jalan Yapink Putra 11 Tambun Selatan, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015, Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/ dan para turut Tergugat ;  
m e l a w a n

**PT KOYO JAYA INDONSIA**, Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Lombok, Blok N 3-7 Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat Bekasi 17520, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **NASRI GULTOM, SH, MH** dan, para Advokat dan konsultan Hukum pada Law Office **NASRI GULTOM & PARTNER**, yang berkantor di Gedung Proton Edar, Jalan Jenderal Sudirman Km 32, Bekasi 17143 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015 sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan :

1. **ACHMAD FADILLAH**, beralamat di Jalan Cempaka 4 Nomor 212 RT.006/RW.010, Jakasampurna, Bekasi Barat;
2. **FURQON**, selaku Ketua Umum pada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Tambun Selatan, Bekasi 17511;
3. **AJI, SH.** selaku Sekretaris Umum pada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Tambun, Selatan, Bekasi 17511;

Hal. 1 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. **TARSIDI**, selaku Sekretaris Bidang Advokasi pada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Tambun Selatan, Bekasi 17511, para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Perkenankanlah kami, Nasri Gultom, S.H., M.H. dan Barmendo Siagian, SH. Advokat pada Law Office Nasri Gultom & Partners, berkantor di Gedung Proton, Jalan Jenderal Sudirman Km. 32, Bekasi 17143, yang berdasarkan atas surat kuasa khusus terlampir sah bertindak mewakili, untuk dan atas nama :

PT. Koyo Jaya Indonesia, badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Saiful Akhyar, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur yang mewakili Direksi, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Koyo Jaya Indonesia, berkedudukan di Jalan Lombok, Blok N 3-7, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi 17520, Indonesia, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat;

Dengan ini mohon perkenan Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terkait dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap :

1. Dedi Kurniadi, beralamat di Mitra Setia Eka Permai Nomor 13, RT.006/006, Tridaya Sakti, Tambun Selatan Bekasi, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat I;
2. Camudi Aryawan Budiman, beralamat di Kp. Rawa Panjang, RT.04/05. Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat II;
3. Wahyu Haryadi, beralamat di Kp. Darma Jaya, RT.04/002, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hermanto Toani, beralamat di Perum Pesona Gading Cibitung 2 Blok AB 12/22, RT.002/020, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat IV;
5. Nurdin, beralamat di Kampung Selang Cau, RT.004/RW.013, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat V;
6. Enang Supriatna, beralamat di Jalan Letnan Arsyad Utara, RT.001/RW016, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat VI;
7. Achmad Fadillah, beralamat di Jalan Cempaka 4 Nomor 212, RT.006/RW.010, Jakasampurna, Bekasi Barat, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat VII;
8. Eris Supriatna, beralamat di Kompleks Rawa Semut, RT.002/012. Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat VIII;
9. Furqon, selaku Ketua Umum pada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Tambun Selatan, Bekasi 17511, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat I;
10. Aji, SH, selaku Sekretaris Umum pada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Tambun, Selatan, Bekasi 17511, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat II;
11. Tarsidi, selaku Sekretaris Bidang Advokasi pada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Tambun Selatan, Bekasi 17511, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat III;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing dan berturut secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Tergugat;

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III masing-masing dan berturut secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Adapun yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ini adalah berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, melalui perundingan bipartit, secara musyawarah untuk mencapai mufakat, akan tetapi tidak tercapai suatu kesepakatan penyelesaian;
- 2) Bahwa karena tidak tercapai suatu kesepakatan penyelesaian, maka perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut telah Penggugat limpahkan dan catatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dilakukan mediasi hubungan industrial;

Bahwa selama dalam proses penyelesaian pada tingkat mediasi hubungan industrial di hadapan Mediator Hubungan Industrial ("Mediator"), Penggugat selalu bersikap kooperatif dengan selalu datang dan hadir memenuhi panggilan Mediator dengan selalu menawarkan penyelesaian yang baik, dan berusaha keras mengatasi perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, akan tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menerima atau mencari suatu solusi yang win-win yang telah ditawarkan Penggugat. Hingga pada akhirnya Mediator menerbitkan Anjuran Tertulis, sesuai dengan Surat Nomor 567/3214/HI-Syaker/XII/2014 tertanggal 30 Desember 2014 ("Anjuran Tertulis");

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Anjuran Tertulis dari Mediator tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain Mediator dalam menerbitkan Anjuran Tertulisnya, tidak mengindahkan dan tidak memperhatikan secara teliti dan cermat semua dan setiap bukti bukti, keterangan-keterangan maupun argumentasi-argumentasi hukum dan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan dalam sidang-sidang mediasi;

Bahwa Penggugat sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator yang isinya menolak Anjuran Tertulis;

- 3) Bahwa dengan adanya penolakan dari Penggugat atas Anjuran Tertulis, maka sesuai dan berdasarkan atas Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("Undang-Undang PPHI"), yang menyatakan :

"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau

Hal. 4 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.”

Bahwa selanjutnya Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang PPHI, telah menyatakan :

“Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.”

Bahwa berdasarkan atas ketentuan di atas, maka Penggugat dapat dan berhak melanjutkan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat dengan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja ini.

4) Bahwa sesuai dan berdasarkan atas Pasal 81 Undang-Undang PPHI yang menyatakan :

“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung memiliki kompetensi baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja ini.

Bahwa selanjutnya, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang PPHI telah menentukan dan menetapkan dengan menyatakan :

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja ini, telah melampirkan Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat VIII;

Bahwa karena itu, Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat ini telah berlandaskan atas dasar hukum yang kuat, serta telah sesuai dengan dan menurut syarat dan tata cara yang telah diatur dan ditentukan dalam undang-undang, sehingga patut dan pantas untuk dinyatakan sebagai dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang menjadi alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat ini, adalah berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah para pekerja yang bekerja pada Penggugat, dengan tanggal mulai bekerja, Nomor Induk Karyawan ("NIK"), bagian dan upah yang diterima masing-masing oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I *in casu quo* Dedi Kurniadi, bekerja pada Penggugat mulai sejak 21 Oktober 1996, dengan NIK : 9601198 dan terakhir bekerja pada bagian QC & Packing 0 (CPP), dengan menerima upah sebesar Rp4.963.182,00;

Bahwa Tergugat II *in casu quo* Camudi Aryawan Budiman, bekerja pada Penggugat mulai sejak 21 Januari 2002 dengan NIK : 2022290, dan terakhir bekerja pada bagian Oil Cooler CPP LS Koyo 1 (CPP) dengan menerima upah sebesar Rp3.936.221,00;

Bahwa Tergugat III *in casu quo* Wahyu Haryadi, bekerja pada Penggugat mulai sejak 13 Nopember 2006 dengan NIK : 2062438, dan terakhir bekerja pada bagian Stamping Koyo 0 (PCP), dengan menerima upah sebesar Rp3.436.005,00;

Bahwa Tergugat IV *in casu quo* Hermanto Toani bekerja pada Penggugat mulai sejak 12 Pebruari 2004 dengan NIK : 2040138, dan terakhir bekerja pada bagian Technical Support AL Koyo 0 (APP), dengan menerima upah sebesar Rp3.733.121,00;

Bahwa Tergugat V *in casu quo* Nurdin bekerja pada Penggugat mulai sejak 25 September 2001, dengan NIK : 2012138, dan terakhir bekerja pada bagian Stamping Koyo 0 (PCP), dengan menerima upah sebesar Rp3.896.226,00;

Bahwa Tergugat VI *in casu quo* Enang Supriatna bekerja pada Penggugat mulai sejak 21 Februari 1999, dengan NIK : 9901386, terakhir bekerja pada bagian Finish Good IVT LS Koyo 1 (IVT), dengan menerima upah sebesar Rp4.110.046,00;

Bahwa Tergugat VII *in casu quo* Achmad Fadilah bekerja pada Penggugat mulai sejak 21 Maret 1998, dengan NIK 9801291, terakhir bekerja pada bagian Stamping LS Koyo 2 (PCP), dengan menerima upah sebesar Rp4.383.048,00;

Hal. 6 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat VIII *in casu quo* Eris Supriatna, bekerja pada Penggugat mulai sejak 18 Desember 2003, dengan NIK 2033219, terakhir bekerja pada bagian QA PCP 2 Koyo 1 (QA), dengan menerima upah sebesar Rp3.837.193,00;

Bahwa Tergugat I berturut-turut sampai dengan Tergugat VIII, terakhir kalinya menerima pembayaran upah beserta hak-hak lainnya dari Penggugat adalah pada bulan Desember 2014.

2. Bahwa Para Tergugat juga tergabung dalam serikat pekerja di tingkat perusahaan dengan nama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ("PUK SPAMK FSPMI") PT. Koyo Jaya Indonesia;

Bahwa Para Turut Tergugat adalah pengurus pada Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di tingkat kabupaten/kota, dengan nama Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ("PC. SPAMK FSPMI") Kabupaten/Kota Bekasi;

Bahwa secara organisatoris, maka PC. SPAMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi adalah organisasi serikat pekerja di tingkat kabupaten/kota, yang membawahi PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia dimana Para Tergugat bergabung, yang merupakan perangkat organisasi serikat pekerja yang lebih tinggi, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat sesuai dan berdasarkan atas undang undang serikat pekerja;

3. Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Para Tergugat berawal dari adanya perbuatan dan tindakan dari Para Tergugat yang mengambil tanpa hak dan tanpa izin, data-data berupa data dokumen elektronik milik Penggugat dirahasiakan dan dijaga kerahasiaannya, dan memindahkannya ke dalam flash disk, dengan cara tanpa hak dan tanpa izin mengakses [memasuki] sistem elektronik Penggugat tanpa izin dan mengambil serta tanpa hak memindahkan data-data dokumen elektronik milik Penggugat yang dirahasiakan dan memindahkannya ke dalam flash disk, dimana selanjutnya data-data elektronik tersebut telah di gelemungkan atau di-mark up sedemikian rupa dan digunakan Para Tergugat dalam perundingan bonus untuk menekan dan/atau memaksa Penggugat agar bersedia memberikan bonus sebesar 10 (sepuluh) kali upah;

Bahwa dalam perundingan bonus Tahun 2013 tersebut Tergugat I *in casu quo* Dedi Kurniadi adalah sebagai Ketua Tim Perunding, dimana

Hal. 7 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundingan ini mulai intens dibicarakan sejak tanggal 7 November 2013 pada setiap hari Selasa dan Kamis;

Bahwa saat perundingan pada tanggal 17 Desember 2013, antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bersama pekerja lain yaitu Rahmat Santoso, Cucu Sumantri, Mukhlisin, dan Kasino, maka pada pertemuan perundingan ini, demi transparansi meskipun Penggugat bukan perseroan terbatas terbuka sehingga adalah tidak wajib, maka Penggugat telah mempresentasikan kondisi keuangan, termasuk nilai sales, biaya-biaya dan profit dengan memakai proyektor kepada Para Tergugat, dan setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah tanya jawab ini, berlanjut ke perundingan, di mana Para Tergugat, khususnya Tergugat I tetap tetap meminta agar Penggugat memberikan bonus untuk Tahun 2013 sebesar 10 (sepuluh) kali upah'

Bahwa pada saat perundingan inilah, Tergugat I bersama pekerja lain yaitu Rahmat Santoso dan Kasino mengajak dan meminta kepada Direktur Penggugat yaitu Saiful Ahyar, agar bersedia untuk berunding tersendiri di ruangan berbeda dengan mengatakan "kami punya data tersendiri yang akan kami tunjukkan";

Bahwa sesampainya di ruangan berbeda tersebut, Tergugat I bersama pekerja lain yaitu Rahmat Santoso dan Kasino memberikan kepada Penggugat, selembar kertas berupa hasil printing out dalam bentuk excel, sebagai data yang disebutnya sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012";

Bahwa dalam data yang disebut oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" ini tertulis omzet Penggugat untuk Tahun 2012 adalah sebesar Rp 921.760.991.234,00;

Bahwa pada saat menyerahkan data yang disebutnya sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" di ruangan berbeda tersebut, Tergugat I berkata agar Penggugat mengabulkan tuntutan bonus sebesar 10 (sepuluh) kali upah, atau kalau tidak, maka data tersebut akan digunakan Para Tergugat untuk melakukan laporan dan sebagai dasar laporan untuk disampaikan dan disebarkan ke semua Instansi yang berwenang termasuk ke instansi Perpajakan dan Kejaksaan, dengan menyatakan : "sudahlah pak Ahkyar, berikan saja bonus 10 kali, atau perusahaan akan kami laporkan karena penggelapan pajak ke Perpajakan dan Kejaksaan";



Bahwa Penggugat tentu saja terkejut melihat angka omzet Penggugat untuk Tahun 2012 adalah sebesar Rp 921.760.991.234,00 pada data yang disebut Tergugat I sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" karena tidak benar dan meminta agar memberikan data-data pendukung kepada Penggugat;

4. Bahwa karena data-data pendukung atas data yang disebut Para Tergugat sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" tidak kunjung diberikan kepada Penggugat, maka pada 19 Desember 2013, Penggugat meminta dengan surat, agar data-datapendukung tersebut segera diberikan, agar Penggugat dapat mempelajari dan menelitinya, atau kalau tidak maka Penggugat akan menempuh jalur hukum, karena data-data yang termuat dalam apa yang disebut sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" adalah tidak benar;

Bahwa untuk itu, lantas kemudian pada tanggal 20 Desember 2013, Para Tergugat melalui Tergugat I in casu quo Dedi Kurniadi, memberikan flash disk, yang dikatakan dan ditegaskan oleh Tergugat I berisi dan memuat data-data pendukung untuk apa yang disebut sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" tersebut;

Bahwa Penggugat kemudian melakukan pemeriksaan dan penelitian atas isi flashdisk itu, dan ternyata data-data yang termuat dalam flash disk tersebut identik dengan data-data yang ada dalam Penggugat, sebagai data-data yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, dan pula bukan untuk konsumsi umum, dan dilarang untuk dipublikasikan;

5. Bahwa karena telah jelas dan sudah dipastikan bahwasanya data-data yang termuat dalam flash disk tersebut identik dengan data-data yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya oleh Penggugat, yang diambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat kembali memanggil Para Tergugat, terutama Tergugat I dalam upaya pengembangan dengan mempertanyakan tentang beberapa hal yaitu dari mana sumber data dalam flash disk tersebut, bagaimana dengan validitas data dalam flash disk tersebut, dan sejauh mana efek dari data dalam flash disk tersebut;

Bahwa dalam tiap-tiap pertemuan yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Para Tergugat terutama Tergugat I in casu quo Dedi Kurniadi tidak bersedia memberitahukan siapa yang membuat data yang disebut sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo



Jaya Indonesia Tahun 2012” dan siapa yang mengambil data-data yang termuat dalam flash disk dengan alasan bahwa tidak mungkin untuk menjerumuskan karyawan yang mencoba membantu untuk memberikan informasi ataupun data, dan menyatakan siap bersedia untuk menerima sanksi yang akan diberikan Penggugat;

Bahwa karena Para Tergugat tetap tidak mau menunjukkan kerjasamanya dan tidak menunjukkan sikap yang koperatif kepada Penggugat terkait dari siapa dan dengan cara bagaimana data yang disebut sebagai “Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012” tersebut dibuat, dan data yang termuat dalam flash disk tersebut diperoleh, maka Penggugat kembali mempertanyakan hal-hal tersebut kepada Para Tergugat dan memberikan waktu toleransi 1 x 24 jam sebelum menempuh jalur hukum;

Bahwa karena tidak juga diindahkan, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengundang Tergugat I bersama-sama dengan pekerja lain yaitu Rahmat Santoso, dan Kasino, karena merekalah yang memberikan data yang disebut sebagai “Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012” kepada Penggugat, untuk hadir dalam musyawarah untuk mengetahui siapakah yang telah membuat data yang disebut sebagai “Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012” tersebut dan siapakah yang telah mengambil data yang termuat dalam flashdisk;

Bahwa pada pertemuan ini, Tergugat I didampingi pengurus pada PC. SPAMK FSPMI, di antaranya yang hadir adalah Turut Tergugat I dan memberikan Kronologis tertanggal 13 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I bersama pekerja lain yaitu Rahmat Santoso dan Kasino;

Bahwa berdasarkan atas Kronologis tertanggal 13 Maret 2014 tersebut, terungkap fakta bahwa Tergugat I memperoleh apa yang disebut sebagai “Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012” tersebut dari Tergugat III, dan Tergugat III lah yang telah membuatnya, sebagaimana termuat pada Kronologis tersebut yang berbunyi :

“Pada saat itu Sdr. Dedi Kurniadi menyampaikan sebuah data berupa kertas selembur (hard copy) yang berisi rangkuman container Tahun 2012 untuk didiskusikan kepada team perunding dan data tersebut diterima oleh Sdr. Dedi Kurniadi dari Sdr. Wahyu Haryadi 1 (satu) hari sebelumnya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas Kronologis tertanggal 13 Maret 2014 tersebut, juga terungkap fakta bahwa flash disk tersebut berasal dari Tergugat III, dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III menyerahkan data yang termuat dalam flash disk kepada Penggugat, sebagaimana termuat dalam Kronologis tersebut yang menyatakan :

“Pada tanggal 20 Desember 2013 Sdr. Rahmat Santoso meminta kepada Sdr. Wahyu Haryadi untuk memberikan data pendukung itu jika ada, dan dinyatakan ada di flash disk”;

“Maka kami berempat, yaitu Rahmat Santoso, Cucu Sumantri. Dedi Kurniadi dan Wahyu Haryadi, menemui PGA untuk menyerahkan data yang Perusahaan minta, dan selanjutnya data pendukung tersebut diterima oleh Pak Prayogo dan Pak Taufiq dalam bentuk soft copy (flash disk)”;

Bahwa dengan demikian adalah jelas dan tidak terbantahkan lagi, berdasarkan atas pengakuan bahwa data yang tidak benar dalam apa yang disebut sebagai “Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012” tersebut, dibuat oleh Tergugat III, berdasarkan data yang termuat dalam flashdisk dengan cara melakukan pengelembungan atau mark up atas angka-angkanya, dan digunakan oleh Para Tergugat untuk menekan dan/atau memaksa Penggugat agar memberikan bonus sebesar 10 (sepuluh) kali upah;

6. Bahwa dalam pertemuan lanjutan, Tergugat III kemudian memberikan Kronologis tertanggal 2 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat III *in casu quo* Wahyu Haryadi, terungkap fakta bahwa flash disk yang berisi data elektronik yang identik dengan milik Penggugat diambil dengan cara mengakses sistem elektronik Penggugat tanpa izin dan mengambil lalu memindahkan data-data elektronik yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, lalu diambil dan dipindahkan tanpa hak dan tanpa izin dalam flash disk adalah atas suruhan Tergugat III kepada Haryoto, yang memperolehnya dari Agus. S, sebagaimana ternyata dari Kronologis tersebut yang menyatakan :

“Saya melakukan komunikasi dengan Sdr. Haryoto selaku Korlap tentang kondisi lapangan untuk pemikiran perundingan bonus Tahun 2013... dst dst dst, beberapa sat kemudian Sdr. Haryoto meminta flash disk, kemudian saya berikan flash disknya, Haryoto memperoleh informasi data dari Agus S, selang beberapa lama dalam satu hari yang sama flash disk itu kembali ke saya”;

Hal. 11 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III *in casu quo* Wahyu Haryadi kemudian merangkumnya dalam data yang disebut sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" dan memberikannya kepada Tergugat I *in casu quo* Dedi Kurniadi, sebagaimana ternyata dari pengakuan dalam Kronologis tersebut yang menyatakan :

"Saya rangkum dalam bentuk excel dan saya print out satu lembar, tanggal 16 Desember 2013 satu hari sebelum perundingan terakhir saya panggil Sdr. Dedi Kurniadi selaku Ketua Team Perunding bonus Tahun 2013, saya berikan masukan apa yang saya ketahui dan saya berikan penjelasan terhadap Sdr. Dedi Kurniadi berdasarkan print out (hard copy) untuk disampaikan kepada Team Perunding dan dipertimbangkan";

Bahwa berdasarkan atas bukti kronologis tersebut, sejak dari semula Tergugat I sudah mengetahui siapa yang membuat data data yang disebut sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" dan siapa yang tanpa izin dan tanpa hak mengakses sistem elektronik dan mengambil data elektronik yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, akan tetapi Para Tergugat terutama Tergugat I tidak bersedia mengungkapkannya kepada Penggugat, bahkan mencoba melindungi;

Bahwa Para Tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, langsung atau tidak langsung telah mensosialisasikan apa yang disebut sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" kepada seluruh pekerja Penggugat, padahal isinya tidak benar, sehingga pada saat itu terdapat keresahan dan semacam euforia dan ekspektasi yang berlebihan di kalangan seluruh pekerja bahwa Penggugat akan memberikan bonus sebesar 10 (sepuluh) kali upah. Sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") pada Pasal 77 ayat (6) huruf (b) yang melarang untuk :

"Menyebarkan isu-isu atau kabar bohong dalam bentuk dan cara apapun yang meresahkan sesama pekerja".

Dan juga melanggar PKB pada Pasal 79 ayat (6) yang menyatakan :

"Menggangu ketenangan dan ketertiban di dalam lingkungan kerja";

Bahwa isu-isu atau kabar bohong tersebut ternyata pada Para Tergugat yang menggunakan apa yang disebut sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" kepada seluruh pekerja pada Penggugat, dengan menyatakan omzet sales Penggugat adalah sebesar yang termuat di dalamnya, padahal tidak benar;

Hal. 12 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Bahwa perbuatan Para Tergugat, terutama Tergugat I dan Tergugat III yang meminta dan menyuruh Haryoto dan selanjutnya kemudian meminta dan menyuruh Agus. S untuk mengakses sistem elektronik Penggugat dan kemudian mengambil dan memindahkan data dokumen elektronik yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, secara tanpa hak dan tanpa izin, telah melanggar sejumlah larangan dalam PKB, antara lain telah melanggar :

- Melanggar Pasal 16 ayat (2) huruf (e) yang menyatakan :  
“Pekerja wajib menyimpan segala keterangan yang dapat dianggap sebagai rahasia perusahaan”;
- Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (e), (g), dan (i) yang menyatakan :  
“Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang - undangan yang berlaku”;  
“Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara”;  
“Membawa gambar teknik atau dokumen rahasia, komponen/ material, keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin dari atasan/ atasan langsung yang berwenang”;

7. Bahwa karena tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat terutama Tergugat I *in casu quo* Dedi Kurniadi yang telah mencoba menekan dan/atau memeras Penggugat dengan menggunakan data yang disebut sebagai “Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012” untuk memberikan bonus sebesar 10 (sepuluh) kali upah, padahal isinya tidak benar, dan adanya isu-isu yang sudah beredar di kalangan seluruh pekerja bahwa Penggugat-lah yang tidak benar dalam memberikan data omzet sales dalam perundingan bonus, dan sekaligus juga dengan tujuan untuk melindungi kepercayaan seluruh pekerja terhadap Penggugat maka dengan sangat terpaksa Penggugat melaporkan perbuatan yang tanpa hak dan tanpa izin mengakses sistem elektronik dan mengambil data data elektronik yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya tersebut ke Kepolisian;

Bahwa tujuan utama laporan ke Kepolisian tersebut adalah agar seluruh pekerja pada Penggugat mengetahui data siapakah yang benar, apakah data yang telah Penggugat presentasikan dalam perundingan bonus, atau data-data Para Tergugat yang termuat dalam apa yang disebut

Hal. 13 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



sebagai "Data Omzet Sales Perusahaan PT. Koyo Jaya Indonesia Tahun 2012" tersebut;

Bahwa meskipun tindakan dan perbuatan Para Tergugat telah melanggar sejumlah larangan dalam PKB, saat itu Penggugat masih merasa belum perlu untuk melakukan tindakan ketenagakerjaan dengan memberikan sanksi ketenagakerjaan kepada Para Tergugat;

Bahwa Kepolisian sesuai dengan kewenangannya telah memanggil dan memeriksa Penggugat dan kemudian memanggil untuk melakukan klarifikasi terhadap Tergugat I, Tergugat III, dan Haryoto. Sesuai dengan pemantauan Penggugat, panggilan inipun tidak diindahkan oleh mereka.

Bahwa karena undangan klarifikasi tidak diindahkan, Kepolisian kemudian telah meningkatkan status Laporan Polisi tersebut ke tingkat penyidikan, sehingga secara hukum apa yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Kepolisian adalah merupakan tindak pidana kejahatan, dan Polisi tinggal mencari dan menemukan siapa pelakunya. Artinya pertanyaan tentang apakah yang dilaporkan merupakan kejahatan atau tidak telah terjawab, yaitu merupakan kejahatan, tinggal mencari siapa pelakunya;

8. Bahwa karena adanya panggilan dari Kepolisian terhadap Tergugat III tersebut, Para Tergugat lantas membuat tindakan aksi dengan cara menggerakkan seluruh pekerja untuk memboikot lembur, disertai intimidasi, sehingga pekerja lain menjadi takut dan sebagian besar menolak untuk melakukan kerja lembur, sebagaimana ternyata dari Form Lembur Penolakan dari Karyawan, yang sebagian besar menulis dalam form lembur tersebut dengan kata-kata menolak lembur dengan alasan "solidaritas";

Bahwa tindakan dan perbuatan menggerakkan seluruh pekerja untuk memboikot lembur tersebut dengan cara membuat dan menyebarkan Selebaran Untuk Memboikot Lembur, yang secara khusus di buat dan dicopy dan disebar oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, yang bahkan memfoto copy selebaran inipun dilakukan dengan memakai fasilitas Penggugat secara diam diam dan tanpa izin.

Bahwa selama ini ajakan untuk kerja lembur dari Penggugat kepada seluruh pekerja selalu diterima dengan antusias, dengan tingkat partisipasi yang tinggi dimana persentasi penolakan untuk melakukan kerja lembur tidak pernah lebih dari 5 %. Karena itu fenomena penolakan lembur yang diikuti secara masif oleh pekerja pada Penggugat ini tidak pernah terjadi, kalau tidak ada intimidasi dari Tergugat dan adanya Selebaran Untuk Memboikot Lembur tersebut;

Hal. 14 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Bahwa tindakan Para Tergugat yang menggerakkan seluruh pekerja untuk memboikot lembur tersebut dengan cara membuat dan menyebarkan Selebaran Untuk Memboikot Lembur telah melanggar PKB, sebagaimana termuat dalam Pasal 71 yang menyatakan :

“Perusahaan dan serikat pekerja akan terus melaksanakan usaha-usaha peningkatan produktivitas dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan”;

Bahwa selain itu, perbuatan Para Tergugat yang melakukan tindakan intimidasi terhadap pekerja lain untuk melakukan dan/atau mengikuti sikap dan tindakan Para Tergugat yang menolak dan memboikot kerja lembur tersebut, juga telah melanggar PKB dalam Pasal 77 ayat (6) huruf (c) yang menyatakan :

“Mengancam atau memaksa pekerja untuk mengikuti sikap dan tindakannya”.

Bahwa perbuatan Para Tergugat, khususnya Tergugat VII dan Tergugat VIII yang memfoto copy selebaran untuk menolak dan memboikot kerja lembur dengan memakai fasilitas Penggugat secara diam-diam dan tanpa izin, juga merupakan pelanggaran terhadap PKB, karena menggunakan fasilitas Penggugat untuk kepentingan pribadi, sebagaimana termuat dalam Pasal 73 ayat (8) yang menyatakan :

“Pekerja dilarang menggunakan fasilitas perusahaan atau memanipulasi milik perusahaan untuk kepentingan pribadi”;

9. Bahwa selanjutnya Para Tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, langsung atau tidak langsung, setiap hari pada pagi hari ketika pekerja datang, dan sore hari ketika pekerja hendak pulang, memaksa dan mengintimidasi pekerja untuk lebih dulu berkumpul di lapangan futsal untuk mendengar terlebih dahulu orasi dari Para Tergugat, dan Para Tergugat berorasi secara bergantian dengan menyatakan Penggugat bertindak sewenang-wenang dan agar Penggugat mencabut Laporan Polisi yang ada.

Bahwa Para Tergugat ketika melakukan tindakan dan perbuatan tersebut pada sore hari ketika pekerja hendak pulang juga memaksa bis jemputan menunggu mereka selesai orasi;

Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut untuk yang memaksa pekerja lain mengikuti sikap dan tindakan Para Tergugat, agar lebih dulu mendengar orasi Para sebelum masuk kerja dan setelah pulang kerja, juga telah melanggar PKB dalam Pasal 77 ayat (6) huruf (c) yang menyatakan :

“Mengancam atau memaksa pekerja untuk mengikuti sikap dan tindakannya”;



Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas juga mengakibatkan gangguan atas ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan kerja, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut juga melanggar PKB pada Pasal 79 ayat (6) yang menyatakan :

“Mengganggu ketenangan dan ketertiban di dalam lingkungan kerja”;

Bahwa tindakan Para Tergugat yang setiap hari pada pagi hari ketika pekerja datang, dan sore hari ketika pekerja hendak pulang, memaksa dan mengintimidasi pekerja untuk lebih dulu berkumpul di lapangan futsal untuk mendengar terlebih dahulu orasi dari Para Tergugat, jelas membuat bus jemputan tertunda keberangkatannya, dan jelas juga berakibat memperlambat dan menghambat proses produksi, karena pekerja dalam bus jemputan tidak dapat segera masuk bekerja, tapi harus mendengar dulu orasi dari Para Tergugat. Perbuatan ini telah melanggar PKB dalam Pasal 81 yang menyatakan :

“Memaksa pengemudi bus jemputan untuk menunda/ mempercepat keberangkatan bus atau merubah rute yang telah ditentukan, dengan tujuan memperlambat dan menghambat proses produksi dan sejenisnya”;

Bahwa penggunaan Lapangan Futsal oleh Para Tergugat tersebut diatas adalah tindakan pendudukan dan penguasaan lingkungan Penggugat tidak sah, karena tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Karena kegiatan ini dilakukan setiap hari, maka Lapangan Futsal ini menjadi rusak, karena telah dipakai oleh Para Penggugat untuk mengumpulkan pekerja guna mendengar orasinya, di luar peruntukannya sebagai lapangan olah raga. Telah melanggar Pasal 73 ayat (8) yang menyatakan :

“Pekerja dilarang menggunakan fasilitas perusahaan atau memanipulasi milik perusahaan untuk kepentingan pribadi”;

10. Bahwa meskipun Para Tergugat sudah melakukan semua tindakan dan perbuatan yang melawan semua kebijakan yang Penggugat keluarkan, dengan antara lain menggerakkan pekerja lain untuk melakukan tindakan boikot lembur dan melakukan orasi setiap pagi dan sore hari dengan cara menduduki lapangan futsal secara tidak sah tersebut di atas, Para Tergugat ternyata tetap tidak puas. Tergugat I dan Tergugat II lantas membuat dan menulis Surat PUK Nomor 105/A /PUK SPAMK FSPMI/PT.KJI/VIII/ 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan memberikan Instruksi mulai tanggal 28 Agustus 2014 sampai tidak terbatas waktu yang belum di tentukan, untuk memakai pita hitam pada pakaian seragam kerja di sebelah kiri;

Hal. 16 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Bahwa Surat inipun tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat, dan pemakaian pita hitam pada pakaian seragam kerja sebagaimana termuat dalam instruksi tersebut jelas telah mengakibatkan suasana kerja yang tidak harmonis dan tidak dinamis, dan alasan pemakaian pita hitam tersebutpun sangat mengada-ada, hanya karena adanya pemanggilan dari kepolisian terhadap Tergugat III dan Haryoto. Sehingga karenanya tindakan memberikan intruksi untuk memakai pita hitam pada pakaian seragam kerja ini telah melanggar PKB dalam Pasal 5 yang menyatakan : “Perusahaan dan Serikat Pekerja bertekad untuk terus bekerja sama dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis dan dinamis demi terwujudnya Hubungan Industrial (memajukan Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja)”;

Bahwa meskipun Para Tergugat telah melakukan semua perbuatan sebagaimana terurai diatas, Penggugat masih merasa belum perlu memberikan sanksi ketenagakerjaan apapun kepada Para Tergugat, yang sebenarnya dan sejujurnya adalah agar hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tetap dapat dipertahankan, juga dalam rangka memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk memperbaiki perbuatannya;

11. Bahwa ternyata harapan Penggugat, dengan Penggugat tidak memberikan sanksi ketenagakerjaan agar hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tetap dapat dipertahankan, juga dalam rangka memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk memperbaiki perbuatannya sia-sia belaka, karena kemudian Para Tergugat melakukan mogok kerjayang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa mogok kerja yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah berdasarkan atas Surat Nomor 106/A/PUK SPAMK–FSPMI/PT.KJI/IX/2014 tertanggal 04 September 2014 Perihal Pemberitahuan Mogok Kerja (“Surat Pemberitahuan Mogok”) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia, yang menyampaikan pemberitahuan mogok kerja dengan alasan :

- Telah dilakukan upaya bipartit dengan mengirimkan surat bipartit :
  - a) Surat I : tanggal 19 Agustus 2014.
  - b) Surat II : tanggal 21 Agustus 2014.
  - c) Surat III : tanggal 28 Agustus 2014.

Hal. 17 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Tetapi tidak ada tanggapan dan tidak ada itikad baik dari Perusahaan.

- Dan akan melakukan pemogokan selama 1 (satu) bulan mulai sejak 16 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014;
- Dengan tuntutan :
  1. Cabut Laporan Perusahaan ke kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencurian data;
  2. Tutup kasus permasalahan data tanpa ada sanksi dalam bentuk apapun;
  3. Segera selesaikan formula bonus;

Bahwa Surat Pemberitahuan Mogok tersebut diatas, tidak memenuhi prosedur, tatacara dan persyaratan secara formal dan substansial yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan sebagai surat pemberitahuan untuk melakukan mogok kerja;

Karena :

#### 1. **Bukan Sebagai Akibat Gagalnya Perundingan;**

Bahwa pengertian resmi "gagalnya perundingan" adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu;

Bahwa surat permintaan untuk melakukan perundingan bipartit yang disampaikan oleh Para Tergugat masing-masing dan berturut-turut adalah dengan (i) Surat ke-1 tertanggal 19 Agustus 2014, (ii) Surat ke-2 tertanggal 21 Agustus 2014, dan (iii) Surat ke-3 tertanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa surat permintaan untuk melakukan perundingan bipartit tersebut di atas, tidak disampaikan secara patut dengan tenggang waktu yang wajar. Sebab jelas antara surat ke-1 dan surat ke 2 hanya dalam tenggang waktu 2 (dua) hari saja;

Bahwa surat permintaan untuk melakukan perundingan bipartit yang ke-1, yang ke-2 maupun yang ke-3, tidak memuat dan mencantumkan hari dan tanggal serta jam, kapan akan dilakukannya perundingan bipartit. Sehingga tidak jelas dan tidak ada kepastian kapan perundingan bipartit ini diminta oleh Para Tergugat;

Bahwa meskipun begitu dapat Penggugat kemukakan bahwa pada saat menyampaikan surat permintaan untuk melakukan perundingan bipartit yang ke-2 yaitu surat tertanggal 21 Agustus 2014, maka pada hari itu Serikat Pekerja berjumlah 6 orang telah menemui Bp. Prayogo selaku Manager Personalia bersama Bp. Taufik selaku Staff



Personalia dan meminta bertemu di ruang meeting pada hari itu juga untuk melakukan bipartit dengan alasan pertemuan urgent, dan dalam pertemuan tersebut telah dilakukan perundingan bipartit di mana Serikat Pekerja dengan tegas meminta Bp. Prayogo agar mencabut laporan polisi. Jadi berdasarkan atas fakta ini, perundingan bipartit terjadi dan masih belum dapat dianggap gagal;

Bahwa sesuai dan berdasarkan atas ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ("Undang-Undang PPHI") yang menyatakan :

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal;

Maka telah jelas berdasarkan atas undang-undang bahwa perundingan bipartit dianggap gagal apabila telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari. Padahal surat permintaan untuk melakukan perundingan bipartit dari Para Tergugat apabila dihitung belum mencapai 30 (tiga puluh hari), meskipun dihitung mulai dari tanggal permintaan berunding yaitu pada tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan Surat Pemberitahuan Mogok tertanggal 4 September 2014, masih belum mencapai 30 (tiga puluh) hari;

Bahwa ketentuan mengenai "gagalnya perundingan" yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang PPHI tersebut diatas, harus dibaca dan ditafsirkan menggantikan aturan serupa yang ditetapkan dalam peraturan dibawah undang undang, termasuk menggantikan pengertian "gagalnya perundingan" dalam Kepmen 232/MEN/2003, karena tingkatan keputusan menteri adalah berada di bawah undang undang;

Bahwa tidak ada Risalah Perundingan yang menyatakan bahwa perundingan telah mengalami jalan buntu;

Hal. 19 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2. **Surat pemberitahuan Mogok tersebut hanya mencantumkan alasannya saja dan tidak mencantumkan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja;**

Surat pemberitahuan Mogok tersebut hanya mencantumkan alasannya saja dan tidak mencantumkan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf (c) Undang Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan (“Undang-Undang Ketenagakerjaan”);

3. **Agenda Permintaan untuk melakukan perundingan bipartit bukanlah perundingan mengenai hak-hak normatip dalam bidang ketenagakerjaan;**

Bahwa sebagaimana termuat dalam surat-surat permintaan untuk melakukan perundingan bipartit, baik (i) Surat ke-1 tertanggal 19 Agustus 2014, (ii) Surat ke-2 tertanggal 21 Agustus 2014, dan (iii) Surat ke-3 tertanggal 28 Agustus 2014, maka jelas permintaan perundingan bipartit sebagaimana ternyata pada surat-surat tersebut adalah tertulis :

“bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami meminta untuk diadakan perundingan bipartite terkait permasalahan pemanggilan dari pihak kepolisian yang ditujukan kepada Saudara Wahyu dan Saudara Haryoto”;

Bahwa Laporan Polisi tidak berada dalam wilayah hukum ketenagakerjaan maupun wilayah perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang PPHI. Laporan Polisi berada dalam wilayah hukum publik, dimana hukum telah menentukan dan menetapkan Kepolisianlah yang berwenang untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu laporan polisi, bahkan hukum pun menyatakan intervensi terhadap suatu laporan polisi adalah suatu kejahatan yang dapat dihukum;

4. **Surat Pemberitahuan Mogok tidak mencantumkan siapa penanggung jawab mogok kerja;**

Bahwa ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf (d) Undang-UndangK menyatakan secara jelas harus memuat dan mencantumkan siapa penanggung jawab mogok kerja. Dan dalam Surat Pemberitahuan Mogok tidak tercantum siapa penanggung jawab dari mogok kerja yang akan dilaksanakan;

Hal. 20 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



5. **Tuntutan dalam Surat pemberitahuan Mogok untuk mencabut laporan Polisi adalah tuntutan yang tidak mungkin dapat dilakukan, karena merupakan hak dan wewenang kepolisian, yang berada diluar hukum ketenagakerjaan dan bukan tuntutan atas hak-hak normatip;**

Bahwa tuntutan untuk mencabut Laporan Polisi adalah tuntutan yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat dianggap sebagai suatu tindakan menghalang-halangi keadilan (*obstruction of justice*);

Bahwa selain itu, berdasarkan atas ketentuan hukum acara pidana, maka hukum tidak mengenal adanya pencabutan atas suatu laporan polisi, sebab Laporan Polisi berdimensi pidana, dimana Negaralah dalam hal ini diwakili Kepolisian yang berperan sentral disini, tidak ada pihak lain termasuk Penggugat yang dapat mencabut laporan polisi ataupun menghentikan suatu proses dalam laporan polisi. Hukum telah menentukan bahwa laporan polisi hanya dapat dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Intervensi terhadap Kepolisian adalah melanggar hukum;

6. **Tuntutan dalam Surat pemberitahuan Mogok untuk menutup kasus permasalahan data tanpa ada sanksi dalam bentuk apapun, selain belum pernah dirundingkan, juga Penggugat belum memberikan sanksi ketenagakerjaan dalam bentuk apapun;**

Bahwa tuntutan ini belum pernah dilakukan perundingan bipartit, dan dalam hal permasalahan data, maka Penggugat belum menjatuhkan sanksi ketenagakerjaan dalam bentuk apapun terhadap pelakunya.

7. **Tuntutan dalam Surat Pemberitahuan Mogok untuk menyelesaikan formula bonus belum dapat pula dianggap sebagai telah gagal;**

Bahwa permintaan untuk berunding dalam hal formula bonus, baru 1 (kali) dilayangkan kepada Penggugat, dan surat inipun tidak mencantumkan kapan hari, tanggal dan jamnya untuk diadakan perundingan. Sehingga dengan demikian belum dapat dianggap telah gagal;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, telah jelas dan nyata Surat Pemberitahuan Mogok tidak memenuhi prosedur, tatacara dan persyaratan secara formal dan substansial yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan sebagai surat pemberitahuan untuk melakukan mogok kerja, sehingga adalah patut dan adil apabila Pengadilan menyatakan Surat Nomor 106/A/PUK SPAMK–



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSPMI/PT.KJI/IX/2014 tertanggal 04 September 2014 Perihal Pemberitahuan Mogok Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris pada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK.SPAMK-FSPMI) PT. Koyo Jaya Indonesia tidak sah karena tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan secara formal dan substansial yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan sebagai surat pemberitahuan untuk melakukan mogok kerja;

12. Bahwa meskipun Surat Pemberitahuan Mogok tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan secara formal dan substansial yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan sebagai surat pemberitahuan untuk melakukan mogok kerja. Penggugat tetap berupaya agar mogok itu tidak terjadi;

Bahwa karena komunikasi dengan Para Tergugat sudah buntu pasca dilangkannya Surat Pemberitahuan Mogok tersebut, maka atas jasa-jasa baik dari pihak lain, maka pihak lain tersebut telah mempertemukan Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam suatu pertemuan dengan tujuan utama Penggugat adalah agar mogok dapat dihentikan;

Bahwa dalam pertemuan tersebut, Penggugat telah menegaskan kepada Para Turut Tergugat, apakah sebagai pengurus pada perangkat organisasi yang lebih tinggi di tingkat kabupaten/Kota Bekasi yaitu PC. SPAMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, apakah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatasnamakan organisasi serikat pekerja dibawahnya dan menjadi anggotanya yaitu PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia dan para anggotanya dimana Para Tergugat juga bergabung. Dan apakah putusan Para Turut Tergugat akan sah dan mengikat PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia dan para anggotanya dimana Para Tergugat juga bergabung;

Bahwa Turut Tergugat I dalam pertemuan tersebut telah meyakinkan Penggugat bahwa Para Turut Tergugat sebagai Pengurus pada PC. SPAMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, berhak dan berwenang untuk mengatasnamakan PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia dan para anggotanya dimana Para Tergugat bergabung, dan putusan atau kesepakatan yang diambil PC. SPAMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi sah dan mengikat anggotanya, termasuk sah dan mengikat PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia dan para anggotanya dimana Para Tergugat juga bergabung;

Hal. 22 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Bahwa setelah melalui perundingan yang alot, bertempat di Hotel Horison Bekasi, mulai dari tanggal 15 September 2014 jam 10 Malam sampai tanggal 16 September dini hari jam 2 pagi, akhirnya tercapai suatu konsensus dan kesepakatan sebagaimana termuat pada Hasil Pertemuan Meeting, yaitu (i) Laporan Kepolisian akan dihentikan sementara. (ii) Mogok Kerja tanggal 16 September 2014 dihentikan dan (iii) Proses Selanjutnya akan dilakukan tindakan Ketenagakerjaan sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

Bahwa menurut Turut Tergugat I dalam pertemuan tersebut, hasil kesepakatan sebagaimana termuat pada Hasil Pertemuan Meeting tersebut telah disampaikan kepada Para Tergugat, terutama telah pula dijelaskan secara gamblang kepada Tergugat I, sehingga hal ini semakin menambahkan keyakinan pada Penggugat bahwa mogok tanggal 16 September 2014 yang akan dimulai pada jam 7.00 WIB tidak akan terjadi; Bahwa oleh karena itu adalah patut dan sangat beralasan hukum, apabila Pengadilan menyatakan Hasil Pertemuan Meeting tertanggal tanggal 16 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, dan dihadiri serta disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menghasilkan kesepakatan bahwa :

- Laporan Kepolisian akan dihentikan sementara;
- Mogok Kerja tanggal 16 September 2014 dihentikan;
- Proses selanjutnya akan dilakukan tindakan ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat-akibatnya;

13. Bahwa ternyata Para Tergugat pada tanggal 16 September 2014 tetap melakukan mogok, yang dimulai oleh Para Tergugat tepat pada jam 7.00 WIB. dan melakukan intimidasi kepada pekerja lain untuk ikut mogok, serta melakukan sweeping dan bermaksud menguasai areal produksi yang dapat dicegah oleh Penggugat bersama-sama dengan aparat keamanan dan pekerja lain. Hingga pada akhirnya Penggugat bersama dengan aparat keamanan dan pekerja lain dapat melokalisir aksi mogok Para Tergugat di lapangan futsal;

Bahwa setelah berhasil melokalisir aksi mogok tersebut, Penggugat kemudian memberitahukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa mogok tetap terjadi dan dilakukan oleh Para Tergugat dan melanggar Hasil Pertemuan Meeting, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kemudian datang dan hadir memenuhi panggilan Penggugat, dan kemudian berbicara dengan Para Tergugat untuk segera menghentikan tindakan mogok tersebut, karena telah diputuskan

Hal. 23 dari 68 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt. Sus- PHI/2015



oleh perangkat organisasi yang lebih tinggi yaitu PC. SPAMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, sesuai dengan Hasil kesepakatan Meeting dengan Penggugat bahwa mogok kerja tanggal 16 September 2014 dihentikan;

Bahwa pemogokan yang diinisiasi dan digagas serta dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, ternyata hanya diikuti sekitar 15 % dari jumlah seluruh pekerja yang ada pada Penggugat. Karena pekerja lain yang tidak ikut mogok percaya dan yakin aksi mogok tersebut adalah mogok yang melanggar hukum dan sama sekali tidak berhubungan dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") dalam Pasal 83 tentang Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan :

"Sanksi Pemutusan Hubungan kerja dikenakan jika pekerja dalam masa sanksi Surat peringatan III (tiga) masih melakukan pelanggaran pelanggaran atau melakukan pelanggaran sebagai berikut :"

Yang dalam ayat 1 menyatakan :

"Sanksi PHK yang dirundingkan (Proses)"

Dan dalam huruf (k) menyatakan :

"Melakukan mogok kerja tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang / peraturan ketenagakerjaan yang berlaku";

Bahwa mogok yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas-jelas telah melanggar Hasil Pertemuan Meeting dan melanggar PKB yang melarang melakukan mogok kerja tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang/peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga karenanya patut dan adil apabila Pengadilan menyatakan mogok kerja yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII pada tanggal 16 September 2014 adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena melanggar Hasil Pertemuan Meeting tertanggal 16 September 2014 dan melanggar Perjanjian Kerja Bersama pada Pasal 83 tentang Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam ayat (1) tentang Sanksi PHK yang dirundingkan (Proses), dalam huruf (k) yang menyatakan : "Melakukan mogok kerja tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang/peraturan ketenagakerjaan yang berlaku";

14. Bahwa melihat aksi mogok yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dan peristiwa-peristiwa yang mendahului dan melatarbelakanginya, maka Penggugat akhirnya berketetapan untuk memberikan sanksi terhadap semua pihak yang telah menggagas, menginisiasi dan turut serta dalam aksi tersebut sesuai dengan peranan dan bobot kesalahannya;

Hal. 24 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti dan mencermati peranan dan bobot kesalahan Para Tergugat, maka akhirnya Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat karena jelas-jelas telah melanggar Hasil Pertemuan Meeting melanggar PKB khususnya Pasal 83 ayat 91) huruf (k) yang melarang Melakukan mogok kerja tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang/peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dengan sanksi pemutusan hubungan kerja;

Bahwa disamping itu alasan lainnya adalah sudah hilang rasa kepercayaan Penggugat terhadap Para Tergugat, motivasi Para Tergugat untuk bekerja dan mengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi, dan Para Tergugat ternyata tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik padahal masa kerja Para Tergugat sudah terbilang lama, dan faktanya Para Tergugat sudah tidak menginginkan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat;

Bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkan ketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden yang buruk bagi Penggugat maupun pekerja lainnya, serta akan mengganggu ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (industrial peace);

Bahwa sebagai pekerja, Para Tergugat seharusnya tunduk dan taat pada aturan-aturan sebagaimana yang tercantum dalam PKB. Segala keluhan kesah Para Tergugat sebenarnya dapat disampaikan kepada Penggugat untuk diselesaikan secara musyawarah atau damai;

Bahwa penyelesaian keluhan kesah pekerja telah diatur secara khusus dalam PKB;

Dalam Pasal 97, yang menyatakan :

1. Setiap keluhan- kesah pekerja pertama-tama dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan secara langsung;
2. Bila langkah pertama tidak menghasilkan penyelesaian, maka dengan sepengetahuan atasan pekerja yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan – kesah ke jenjang yang lebih tinggi;
3. Bila langkah tersebut pada ayat 2 (dua) tidak menghasilkan penyelesaian, maka dengan sepengetahuan atasan pekerja yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan – kesah tersebut kepada bagian personalia;
4. Jika langkah tersebut pada ayat 3 (tiga) juga tidak menghasilkan penyelesaian, maka pekerja yang bersangkutan dapat meneruskan / melimpahkannya kepada serikat pekerja. Dalam tingkatan ini, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan antara pihak perusahaan

Hal. 25 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan serikat pekerja. Jika mencapai kesepakatan penyelesaian masalah, maka harus disusun dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berselisih;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sehingga cukup alasan dan dasar hukum Penggugat dalam memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa Penggugat kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014, masing-masing dan berturut-turut, sesuai dan berdasarkan atas :

- Surat Keputusan Nomor 018/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat I *in casu quo* Dedi Kurniadi;
- Surat Keputusan Nomor 020/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat II *in casu quo* Camudi Aryawan Budiman;
- Surat Keputusan Nomor 023/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat III *in casu quo* Wahyu Haryadi;
- Surat Keputusan Nomor 019/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat IV *in casu quo* Hermanto Toani;
- Surat Keputusan Nomor 022/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat V *in casu quo* Nurdin;
- Surat Keputusan Nomor 021/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat VI *in casu quo* Enang Supriatna;
- Surat Nomor 024/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat VII *in casu quo* Achmad Fadilah;
- Surat Nomor 025/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat VIII *in casu quo* Eris Supriatna;

Bahwa oleh karena itu, adalah patut dan sangat beralasan hukum apabila Pengadilan menyatakan sah dan berkekuatan hukum pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII pada tanggal 29 Desember 2014, masing-masing dan berturut-turut, sesuai dan berdasarkan atas :

- Surat Keputusan Nomor 018/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat I *in casu quo* Dedi Kurniadi;
- Surat Keputusan Nomor 020/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat II *in casu quo* Camudi Aryawan Budiman;

Hal. 26 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- Surat Keputusan Nomor 023/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat III *in casu quo* Wahyu Haryadi;
- Surat Keputusan Nomor 019/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat IV *in casu quo* Hermanto Toani;
- Surat Keputusan Nomor 022/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat V *in casu quo* Nurdin;
- Surat Keputusan Nomor 021/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat VI *in casu quo* Enang Supriatna;
- Surat Nomor 024/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat VII *in casu quo* Achmad Fadilah;
- Surat Nomor 025/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat VIII *in casu quo* Eris Supriatna;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon pula karena sangat beralasan hukum, agar Pengadilan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014;

15. Bahwa karena telah jelas Para Tergugat telah melakukan kesalahan, yaitu melanggar Hasil Pertemuan Meeting tertanggal 16 September 2014 dan melanggar PKB pada Pasal 83 tentang Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam ayat (1) tentang Sanksi PHK yang dirundingkan (Proses), dalam huruf (k) yang menyatakan : "Melakukan mogok kerja tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang/peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon ("UP") sebesar 1 kali, Uang Penghargaan Masa Kerja ("UPMK") dan Uang Penggantian Hak ("UPH"), dengan masing-masing perincian sebagai berikut :

1). Terhadap Tergugat I *in casu quo* Dedi Kurniadi :

UP	: 1 x 9 x Rp 4.963.182,00	= Rp 44.668.638,00
UPMK	: 7 x Rp 4.963.182,00	= Rp 34.742.274,00
UPH	: 15% x Rp 79.410.912,00	= Rp 11.911.637,00
Jumlah		= Rp 91.322.549,00

2). Terhadap Tergugat II *in casu quo* Camudi Aryawan Budiman:

UP	: 1 x 9 x Rp 3.936.221,00	= Rp 35.425.989,00
UPMK	: 5 x Rp 3.936.221,00	= Rp 19.681.105,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPH : 15% x Rp 55.107.094,00 = Rp 8.266.064,00  
Jumlah = Rp 63.373.158,00

3). Terhadap Tergugat III in casu quo Wahyu Haryadi :

UP : 1 x 9 x Rp 3.436.005,00 = Rp 30.924.045,00  
UPMK : 3 x Rp 3.436.005,00 = Rp 10.308.015,00  
UPH : 15% x Rp 41.232.060,00 = Rp 6.184.809,00  
Jumlah = Rp 47.416.869,00

4). Terhadap Tergugat IV in casu quo Hermanto Toani:

UP : 1 x 9 x Rp 3.733.121,00 = Rp 33.598.089,00  
UPMK : 4 x Rp 3.733.121,00 = Rp 14.932.484,00  
UPH : 15% x Rp 48.530.573,00 = Rp 7.279.586,00  
Jumlah = Rp 55.810.159,00

5). Terhadap Tergugat V in casu quo Nurdin :

UP : 1 x 9 x Rp 3.896.226,00 = Rp 35.066.034,00  
UPMK : 5 x Rp 3.896.226,00 = Rp 19.481.130,00  
UPH : 15% x Rp 54.547.164,00 = Rp 8.182.075,00  
Jumlah = Rp 62.729.239,00

6). Terhadap Tergugat VI in casu quo Enang Supriatna :

UP : 1 x 9 x Rp 4.110.046,00 = Rp 36.990.414,00  
UPMK : 6 x Rp 4.110.046,00 = Rp 24.660.276,00  
UPH : 15% x Rp 61.650.690,00 = Rp 9.247.604,00  
Jumlah = Rp 70.898.294,00

7). Terhadap Tergugat VII in casu quo Achmad Fadilah :

UP : 1 x 9 x Rp 4.383.048,00 = Rp 39.447.432,00  
UPMK : 6 x Rp 4.383.048,00 = Rp 26.298.288,00  
UPH : 15% x Rp 65.745.720,00 = Rp 9.861.858,00  
Jumlah = Rp 75.607.578,00

8). Terhadap Tergugat VIII in casu quo Eris Supriatna :

UP : 1 x 9 x Rp 3.837.193,00 = Rp 34.534.737,00  
UPMK : 4 x Rp 3.837.193,00 = Rp 15.348.772,00  
UPH : 15% x Rp 49.883.509,00 = Rp 7.482.526,00  
Jumlah = Rp 57.366.035,00

16. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah putus, sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Tergugat setiap bulannya, sehingga cukup alasan secara hukum apabila upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Tergugat untuk dihentikan terhitung sejak

Hal. 28 dari 68 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja ditetapkan, sehingga karenanya cukup adil dan patut apabila Pengadilan menyatakan Para Tergugat tidak berhak lagi atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Tergugat setiap bulannya sejak pemutusan hubungan kerja ditetapkan;

17. Bahwa kepada Para Turut Tergugat, cukup pantas apabila Pengadilan menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa berhubung timbulnya gugatan perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja ini, adalah sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Para Tergugat, maka adalah adil apabila Pengadilan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam gugatan perselisihan hubungan industrial ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hasil Pertemuan Meeting tertanggal tanggal 16 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, dan dihadiri serta disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menghasilkan kesepakatan bahwa :
  - Laporan Kepolisian akan dihentikan sementara;
  - Mogok Kerja tanggal 16 September 2014 dihentikan;
  - Proses selanjutnya akan dilakukan tindakan ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;Sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat-akibatnya;
3. Menyatakan Surat Nomor 106/A/PUK SPAMK-FSPMI/PT.KJI/IX/2014 tertanggal 04 September 2014 Perihal Pemberitahuan Mogok Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris pada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK.SPAMK-FSPMI) PT. Koyo Jaya Indonesia tidak sah karena tidak memenuhi prosedur, tatacara dan persyaratan secara formal dan substansial yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan sebagai surat pemberitahuan untuk melakukan mogok kerja;
4. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII pada tanggal 16 September 2014 adalah bertentangan dengan

Hal. 29 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan peraturan perundang-undangan karena melanggar Hasil Pertemuan Meeting tertanggal 16 September 2014 dan melanggar Perjanjian Kerja Bersama pada Pasal 83 tentang Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam ayat (1) tentang Sanksi PHK yang dirundingkan (Proses), dalam huruf (k) yang menyatakan : “Melakukan mogok kerja tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang/peraturan ketenagakerjaan yang berlaku”;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII pada tanggal 29 Desember 2014, masing-masing dan berturut-turut, sesuai dan berdasarkan atas :
  - Surat Keputusan Nomor 018/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat I in casu quo Dedi Kurniadi;
  - Surat Keputusan Nomor 020/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat II in casu quo Camudi Aryawan Budiman;
  - Surat Keputusan Nomor 023/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat III in casu quo Wahyu Haryadi;
  - Surat Keputusan Nomor 019/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat IV in casu quo Hermanto Toani;
  - Surat Keputusan Nomor 022/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat V in casu quo Nurdin;
  - Surat Keputusan Nomor 021/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat VI in casu quo Enang Supriatna;
  - Surat Nomor 024/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat VII in casu quo Achmad Fadilah;
  - Surat Nomor 025/ADM/PHK/KJI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 terhadap Tergugat VIII in casu quo Eris Supriatna;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014;
7. Menyatakan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon (“UP”) sebesar 1 kali, Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”) dan Uang Penggantian Hak (“UPH”), dengan masing-masing perincian sebagai berikut :

Hal. 30 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Terhadap Tergugat I in casu quo Dedi Kurniadi :

UP	: 1 x 9 x Rp 4.963.182,00	= Rp 44.668.638,00
UPMK	: 7 x Rp 4.963.182,00	= Rp 34.742.274,00
UPH	: 15% x Rp 79.410.912,00	= Rp 11.911.637,00
Jumlah		= Rp 91.322.549,00

2). Terhadap Tergugat II in casu quo Camudi Aryawan Budiman:

UP	: 1 x 9 x Rp 3.936.221,00	= Rp 35.425.989,00
UPMK	: 5 x Rp 3.936.221,00	= Rp 19.681.105,00
UPH	: 15% x Rp 55.107.094,00	= Rp 8.266.064,00
Jumlah		= Rp 63.373.158,00

3). Terhadap Tergugat III in casu quo Wahyu Haryadi :

UP	: 1 x 9 x Rp 3.436.005,00	= Rp 30.924.045,00
UPMK	: 3 x Rp 3.436.005,00	= Rp 10.308.015,00
UPH	: 15% x Rp 41.232.060,00	= Rp 6.184.809,00
Jumlah		= Rp 47.416.869,00

4). Terhadap Tergugat IV in casu quo Hermanto Toani:

UP	: 1 x 9 x Rp 3.733.121,00	= Rp 33.598.089,00
UPMK	: 4 x Rp 3.733.121,00	= Rp 14.932.484,00
UPH	: 15% x Rp 48.530.573,00	= Rp 7.279.586,00
Jumlah		= Rp 55.810.159,00

5). Terhadap Tergugat V in casu quo Nurdin :

UP	: 1 x 9 x Rp 3.896.226,00	= Rp 35.066.034,00
UPMK	: 5 x Rp 3.896.226,00	= Rp 19.481.130,00
UPH	: 15% x Rp 54.547.164,00	= Rp 8.182.075,00
Jumlah		= Rp 62.729.239,00

6). Terhadap Tergugat VI in casu quo Enang Supriatna :

UP	: 1 x 9 x Rp 4.110.046,00	= Rp 36.990.414,00
UPMK	: 6 x Rp 4.110.046,00	= Rp 24.660.276,00
UPH	: 15% x Rp 61.650.690,00	= Rp 9.247.604,00
Jumlah		= Rp 70.898.294,00

7). Terhadap Tergugat VII in casu quo Achmad Fadilah :

UP	: 1 x 9 x Rp 4.383.048,00	= Rp 39.447.432,00
UPMK	: 6 x Rp 4.383.048,00	= Rp 26.298.288,00
UPH	: 15% x Rp 65.745.720,00	= Rp 9.861.858,00
Jumlah		= Rp 75.607.578,00

8). Terhadap Tergugat VIII in casu quo Eris Supriatna :

UP	: 1 x 9 x Rp 3.837.193,00	= Rp 34.534.737,00
----	---------------------------	--------------------

Hal. 31 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



UPMK	: 4 x Rp 3.837.193,00	= Rp 15.348.772,00
UPH	: 15% x Rp 49.883.509,00	= Rp 7.482.526,00
Jumlah		= Rp 57.366.035,00

8. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak lagi atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Tergugat setiap bulannya sejak pemutusan hubungan kerja ditetapkan;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam gugatan perselisihan hubungan industrial ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Surat Gugatan Penggugat Kabur ( *Obscuur Libel* );**

Setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama materi muatan gugatan dari Penggugat , maka Para Tergugat ( DEDI, dkk ) dapat menyimpulkan , bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya dimana Penggugat telah salah mengikutsertakan Para Turut Tergugat I ,II,III menjadi satu kesatuan dalam gugatan Penggugat dimana sangatlah jelas secara hukum bahwa Para Turut Tergugat I,II,III dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum kerja sedangkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII nyata dan fakta secara hukum merupakan karyawan dan atau Pekerja di Perusahaan Penggugat, Bahwa sesuai fakta-fakta hukum, antara Para Tergugat I sampai VIII dengan Para Turut Tergugat I,II,III memiliki kepentingan Hukum yang sangat berbeda namun diajukan secara bersama-sama oleh Penggugat hal tersebut membuktikan bahwa pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil maupun materil dan akan menimbulkan permasalahan Hukum nantinya mengingat antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat Penggugat I,II,III tidak memiliki hubungan hukum kerja serta mempunyai kepentingan hukum yang sangat berbeda;

Jadi sangatlah jelas menurut Hukum bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah *Obscuur Libel* ( Kabur ) dan mengandung cacat Hukum,karena tidak mempunyai formulasi Gugatan yang benar,oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan atau ditolak ;



## 2. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *AQUO* (*ABSOLUTE COMPETENTIE*);

Bahwa setelah di perhatikan, ternyata materi muatan surat Gugatan dari Penggugat dalam judulnya/perihalnya adalah tentang surat Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya pada Posita ponit 7 mendalilkan bahwa Penggugat sudah melaporkan perkara *Aquo* kepada Pihak Kepolisian sebelum gugatan Penggugat di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung hal tersebut menyebabkan adanya dualisme hukum dalam satu perkara, mestinya Penggugat haruslah menyelesaikan terlebih dahulu proses Hukum pidana seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil gugatan yaitu Posita ponit 7, lebih lanjut Penggugat juga menjelaskan dalam dalil gugatannya bahwa Polisi meningkatkan status Penyidikan kepada Para Tergugat I dan Tergugat III akan tetapi sampai gugatan Penggugat di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung belum ada ke pastian dan atau Keputusan Hukum dari Pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Para Tergugat I dan Tergugat III, bahwa karena dalam dalil gugatan Penggugat terdapat dualisme hukum yang berbeda yaitu Pemutusan Hubungan Kerja dan laporan Penggugat ke pihak Kepolisian maka majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tidak mempunyai Kewenangan *Absolut* untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* sehingga gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Rekonvensi ini , semula Penggugat dalam Konvensi (PT. Koyo Jaya Indonesia) menjadi Tergugat Rekonvensi , dan Para Tergugat Konvensi (Dedi, DKK), dan Turut Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi sebagai Para Pengugat Rekonvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi;

Bahwa segala yang dikemukakan pada bagian Konvensi merupakan bagian dari Rekonvensi sehingga mohon dianggap diulang selengkapnya. Dengan ini Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi , dengan dasar dan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Koyo Jaya Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang automotif komponen kendaraan bermotor roda empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Radiator Mobil) Penanam Modal Asing (PMA) Jepang yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Lombok, Blok N 3-7, Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat;

2. Bahwa sejak tanggal 14 Maret 2001 diperusahaan Tergugat Rekonvensi di dirikan Organisasi Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Koyo Jaya Indonesia disingkat SP AMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Organisasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh dan Kepmen Nomor 16/Men/2001 tentang tata cara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Serikat Pekerja diperusahaan atau bisa disebut dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Koyo Jaya Indonesia atau disingkat PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja setempat dengan nomor bukti pencatatan **Nomor 22/CTT .250/IV/2001 tanggal 02 April 2001**;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi ( Sdr.Dedi, dkk) adalah pekerja PT. Koyo Jaya Indonesia yang sudah bergabung menjadi Anggota dan Pengurus serikat Pekerja SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia;
5. Bahwa pada tanggal 2 bulan Desember Tahun 2013 dilakukan perundingan bonus akhir tahun 2013 antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi, pada saat perundingan bonus akhir tahun 2013 Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Permohonan besaran bonus akhir tahun 2013 sebesar 10 X upah, dalam pertemuan belum ada kesepakatan untuk besaran bonus akhir tahun 2013;
6. Bahwa pada tanggal 16 bulan Desember Tahun 2013 kembali dilakukan perundingan besaran bonus akhir tahun 2013 antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi, apa yang menjadi pembahasan tidak ada kesepakatan mengenai besaran bonus akhir tahun 2013;
7. Bahwa pada tanggal 17 bulan Desember 2013 kembali dilakukan perundingan besaran bonus akhir tahun 2013, perundingan tersebut merupakan perundingan yang terakhir untuk pembahasan besaran bonus akhir tahun 2013 dalam perundingan Para Penggugat Rekonvensi masih tetap meminta besaran bonus akhir tahun 2013 sebesar 10 X upah, pada saat yang sama Tergugat Rekonvensi ( Bapak Saiful Akhyar ) menyampaikan kepada Para Penggugat Rekonvensi “ bahwa apabila ada data yang dapat mengakomodir permintaan Serikat Pekerja agar di persilahkan “ pihak Tergugat Rekonvensi juga tidak mengeluarkan angka untuk besaran bonus

Hal. 34 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



akhir tahun 2013 yang mengakibatkan perundingan tidak ada titik temu dan atau tidak ada kesepakatan (*deadlock*);

8. Bahwa pada tanggal 19 bulan Desember Tahun 2013 Tergugat Rekonvensi memberikan surat kepada Para Penggugat Rekonvensi terkait data pendukung dari kertas selebar data ekspor kontainer Tahun 2012 yang diberikan pada saat perundingan terakhir pembahasan besaran bonus akhir tahun 2013 tanggal 17 bulan Desember Tahun 2013, dan apabila dalam waktu 1 x 24 jam data pendukung tidak diberikan maka akan dibwa keranah Hukum. sangat jelas surat Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan tindakan intimidasi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap mengedepankan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perundingan bonus akhir tahun 2013 untuk mewujudkannya dan sebagai bentuk itikad baik dari Para Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 20 bulan Desember 2013 Para Penggugat Rekonvensi memberikan data pendukung tersebut ke pada Tergugat Rekonvensi dalam bentuk *flashdisk*, dalam pertemuan tersebut Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi sepakat untuk merundingkan kembali bonus akhir tahun 2013 yang telah *deadlock* yang diagendakan perundingan dilakukan pada tanggal 23, 24, dan 26 bulan Desember 2013;
10. Bahwa pada tanggal 23,24 bulan Desember Tahun 2013 di lakukan perundingan Bipartit lanjutan antara Para Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetapi tidak ada kesepakatan.
11. Bahwa pada tanggal 26 bulan Desember Tahun 2013 dilakukan kembali perundingan Bipartit lanjutan lagi untuk pembahasan bonus akhir tahun 2013 antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selain Para Penggugat Rekonvensi hadir juga **saudara Rahmat Santoso selaku Ketua PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia, saudara Cucu Sumantri selaku Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia**, dalam perundingan tersebut disepakati untuk nilai besaran bonus akhir tahun 2013 sebesar 1,3 X upah;
12. Bahwa dari uraian di atas dan fakta yang ada serta sudah disepakati bonus akhir tahun 2013 antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi dan turut hadir juga yang menyepakati **saudara Rahmat Santoso selaku Ketua PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia, saudara Cucu Sumantri selaku Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT. Koyo Jaya Indonesia**, sehingga

Hal. 35 dari 68 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt. Sus-Phi/2015



sangatlah jelas dan terang menderang permasalahan nilai besaran bonus akhir tahun 2013 sudah selesai;

13. Bahwa pada tanggal 18 bulan Mei Tahun 2014 tanpa ada alasan yang jelas serta tidak berdasar Tergugat Rekonvensi melalui Bapak Proyogo Puji Utomo Jabatan Manager HRD melaporkan saudara Wahyu Haryadi dan saudara Haryoto ke pihak Kepolisian dengan surat Nomor : LP/616/K/V/2014/Resta Bks, tentang dugaan tindak Pidana;
14. Bahwa pada tanggal 07 bulan Agustus Tahun 2014 Para Penggugat Rekonvensi atas nama saudara Wahyu Haryadi dan saudara Haryoto ( untuk saudara Haryoto sudah di Putus hubungan Kerja ( PHK ) oleh Tergugat Rekonvensi ) mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian dengan surat Nomor : B/766/VIII/2014/Resta Bks tertanggal 05 bulan Agustus Tahun 2014;
15. Bahwa pada tanggal 13, 21 bulan Agustus Tahun 2014 Para Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat Permohonan Perundingan Bipartit kepada Tergugat Rekonvensi perihal Formula bonus tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan Perundingan Bipartit melainkan Tergugat Rekonvensi menolak tanpa ada penjelasan dan alasan yang berdasar;
16. Bahwa pada tanggal 19, 21, 28 bulan Agustus Tahun 2014 Para Penggugat Rekonvensi kembali mengirimkan Surat Permohonan Perundingan Bipartit lagi kepada Tergugat Rekonvensi terkait pemanggilan Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi terhadap saudara Wahyu Haryadi dan saudara Haryoto atas laporan Tergugat Rekonvensi kepada Pihak Kepolisian, hal yang sama juga terjadi yaitu Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan Perundingan Bipartit dengan Para Penggugat Rekonvensi;
17. Bahwa atas surat permohonan Bipartit yang di ajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi baik surat Permohonan perundingan Bipartit Formula bonus dan pemanggilan Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi terhadap saudara Wahyu Haryadi dan saudara Haryoto tidak ada titik temu dan atau tidak ada kesepakatan yang berakibat gagalnya perundingan karena Tergugat Rekonvensi terbukti dan tidak terbantahkan lagi tidak ada itikad baik untuk melaksanakan Perundingan Bipartit, sehingga sesuai ketentuan Undang – undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 137 yaitu “ Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;

Hal. 36 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



18. Bahwa pada tanggal 04 bulan September Tahun 2014 Para Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat pemberitahuan Mogok Kerja sebagai hak Dasar Pekerja akibat gagalnya Perundingan antara Para Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

19. Bahwa surat Pemberitahuan Mogok Kerja yang dibuat oleh Para Penggugat Rekonvensi sudah sesuai dengan ketentuan Undang – undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 140 ayat 1 dan ayat 2 yaitu ,  
Kutipan lengkap :

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
  - b. tempat mogok kerja;
  - c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
  - d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja;

Didalam surat Pemberitahuan Mogok Kerja yang di buat Para Pengugat Rekonvensi sudah terpenuhi semua unsur sebagaimana apa yang diatur dalam Pasal 140 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat Rekonvensi juga mengirimkan surat Pemberitahuan Mogok ;

Kerja ke instansi terkait ( Pihak Dinas Tenagakerja Kabupaten Bekasi dan Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi ).sebelum melakukan Mogok Kerja Para Penggugat Rekonvensi juga berupaya untuk melakukan Perundingan Bipartit untuk menyelesaikan permasalahan terkait Formula bonus dan pemanggilan Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi terhadap saudara Wahyu Haryadi dan saudara Haryoto tetapi Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mau untuk melaksanakan Perundingan Bipartit;

20. Bahwa pihak Disnaker Kabupaten Bekasi sudah melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebelum hari pelaksanaan Mogok Kerja untuk membicarakan terkait Mogok Kerja, hal ini juga seiring dan sesuai ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan



Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 141 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 yaitu,

Kutipan lengkap :

1. Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima;
2. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih;
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi;
4. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang;
5. Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali;

Dari pertemuan yang dilakukan oleh pihak Disnaker tersebut antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi tetap tidak ada kesepakatan, hal ini terjadi karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara Bipartit tentang permasalahan Formula bonus dan pemanggilan Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi terhadap saudara Wahyu Haryadi dan saudara Haryoto;

21. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Bulan September Tahun 2014, jam 07.00 wib Para Pengugat Rekonvensi melakukan Mogok Kerja di area Perusahaan Tergugat Rekonvensi sebagai akibat gagalnya Perundingan dan atau tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
22. Bahwa pada tanggal 22 bulan September Tahun 2014 secara sepihak Tergugat Rekonvensi melakukan skorsing kepada Para Penggugat

Hal. 38 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Rekonvensi atas nama saudara Dedi Kurniadi, Camudi Aryawan Budiman, Wahyu Haryadi, Hermanto, Enang Supriatna, dan Nurdin, tidak sampai disitu juga Tergugat Rekonvensi melakukan lagi hal yang sama tindakan sepihak pada tanggal 24 bulan September Tahun 2014 kepada Para Penggugat Rekonvensi atas nama saudara Achmad Fadillah dan Eris Supriatna;

23. Bahwa surat skorsing yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi sangat tidak relevan serta tidak berdasar dan sangat jelas secara nyata dan terbukti Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan balasan atas Mogok kerja yang sah dilakukan Para Penggugat rekonvensi, hal ini sangat bertentangan dan merupakan pelanggaran Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 143 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 144 ayat 1 huruf “ b”, Kutipan Lengkap :

**Pasal 143**

- (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai;
- (2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 144**

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;

Pengusaha dilarang:

- b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja;

Bahwa dari uraian dan fakta hukum diatas tindakan Tergugat Rekonvensi memberikan surat skorsing kepada Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tidak sah dan atau batal demi Hukum;

24. Bahwa pada tanggal 25 bulan September Tahun 2014 Tergugat Rekonvensi memberikan surat undangan Bipartit kepada Para Penggugat Rekonvensi yang isi surat undangan pada pokoknya agenda perundingan Bipartit Proses Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) Para Penggugat Rekonvensi, bahwa surat yang di buat oleh Tergugat Rekonvensi merupakan tindakan sepihak dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang Ketenagakerjaan;



25. Bahwa pada tanggal 30 bulan September Tahun 2014 bertempat di ruang meeting Perusahaan Tergugat Rekonvensi dilakukan Perundingan Bipartit antara Para Penggugat Rekonvensi (diwakili saudara Dedi Kurniadi) dengan Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi dan turut hadir juga Tergugat Rekonvensi untuk pembahasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi pada saat Perundingan menyampaikan belum dapat memberikan jawaban dan akan memberikan jawaban pada pertemuan berikutnya, dalam Perundingan tidak ada kesepakatan karena para Penggugat Rekonvensi dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada dasar hukum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat Rekonvensi pada saat bersamaan menyampaikan untuk tetap bekerja kembali di Perusahaan Tergugat Rekonvensi seperti sediakala, karena tidak ada kesepakatan Perundingan Bipartit di sepakati dilanjutkan kembali pada tanggal 06 bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di Hotel Horison, Bekasi Barat;
26. Bahwa pada tanggal 03 bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di ruang Meeting Office Perusahaan Tergugat Rekonvensi dilakukan perundingan Bipartit antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi turut serta hadir juga Tergugat Rekonvensi untuk perundingan lanjutan pembahasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat Rekonvensi, dalam perundingan belum menemui kesepakatan, Para Penggugat Rekonvensi (diwakili Saudara Achmad Fadillah) menyampaikan belum dapat memberikan jawaban dan akan memberikan jawaban pada pertemuan berikutnya, perundingan berikutnya disepakati akan dilakukan di rumah makan Ponyo Bekasi Barat tanggal 06 bulan Oktober Tahun 2014;
27. Bahwa pada tanggal 06 bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di Hotel Horison Bekasi Barat dan Rumah Makan Ponyo Bekasi Barat dilakukan kembali Perundingan Bipartit antara Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi turut serta hadir juga Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi terkait proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat Rekonvensi, dalam perundingan Bipartit tidak ada kesepakatan dan Para Penggugat Rekonvensi menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi semata-mata karena tidak beralasan Hukum, bahwa kesimpulan perundingan Bipartit Para Pihak sepakat untuk membawa penyelesaian perselisihan ke tingkat Tripartit (Mediasi) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Hal. 40 dari 68 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



28. Bahwa pada tanggal 10 bulan Oktober Tahun 2014 Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan pelimpahan ke Mediasi Hubungan Industrial Kabupaten Bekasi mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat Rekonvensi dengan surat Nomor 069/KJI-PGA/X/2014;
29. Bahwa pada tanggal 20 bulan Oktober Tahun 2014 pihak Disnaker Kabupaten Bekasi mengirim surat panggilan dengan surat Nomor 567/31115/Hi-Syaker/X/2014 kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perundingan Mediasi;
30. Bahwa pada tanggal 22 bulan Oktober, tanggal 06 dan 24 bulan November Tahun 2014 bertempat di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi diadakan perundingan Mediasi antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dalam Perundingan Mediasi tidak ada kesepakatan dan Para Pihak sepakat untuk dikeluarkan Anjuran oleh Mediator;
31. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan sebelumnya surat Pembinaan berupa surat peringatan lisan dan SP1, SP2, serta SP3 kepada Para Penggugat Rekonvensi;
32. Bahwa pada tanggal 29 bulan Desember Tahun 2014 tanpa alasan yang berdasar Tergugat Rekonvensi secara " SEPIHAK " memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
33. Bahwa dengan demikian tindakan " SEPIHAK " Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan per-Undang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 1,2,dan 3 tentang Ketengakerjaan, kutipan lengkap :

**Pasal 151**

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat

Hal. 41 dari 68 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt. Sus-Phi/2015



memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

34. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga sebelumnya pernah memberikan surat skorsing kepada Para Penggugat Rekonvensi dimana pemberian surat skorsing yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak berdasar secara Hukum, bahwa faktanya pada saat melakukan Mogok Kerja Para Penggugat Rekonvensi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 140 ayat 1, ayat 2 akan tetapi Tergugat rekonvensi tanpa ada alasan yang berdasar juga mencabut surat surat skorsing Para Penggugat Rekonvensi, selain itu juga Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan hak yang biasa diterima setiap bulannya oleh Para Penggugat Rekonvensi;

35. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Perundang-undangan Pasal 155 Ayat 1,2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Kutipan Lengkap :

**Pasal 155**

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

36. **Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Kepada Para Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka kami Memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus dalam Pokok Perkara bahwa Tergugat Rekonvensi harus mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi ( Sdr.Dedi, dkk ) seperti sedia kala di Perusahaan Tergugat Rekonvensi.**

Hal. 42 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi (Sdr.Dedi, dkk) dengan Tergugat Rekonvensi ( PT. Koyo Jaya Indonesia ) belum terputus sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
38. Bahwa pada tanggal 30 bulan Desember Tahun 2014 Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran Nomor 567/3214/Hi-Syaker/XII/2014,dengan isi anjuran sebagai berikut :
1. Pengusaha PT. Koyo Jaya Indonesia mempekerjakan kembali Sdr. Dedi Kurniadi, Camudi Aryawan Budiman, Wahyu Haryadi, Hermanto, Enang Supriatna, Nurdin, Achmad Fadillah, dan Sdr. Eris Supriyatna dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pengusaha PT. Koyo Jaya Indonesia memanggil Para pekerja tersebut pada butir 1 ( satu ) di atas secara tertulis untuk bekerja kembali selambat – lambatnya 7 ( Tujuh ) setelah di terimanya Anjuran ini ;
    - b. Sdr. Dedi Kurniadi, Camudi Aryawan Budiman, Wahyu Haryadi, Hermanto, Enang Supriatna, Nurdin, Achmad Fadillah, dan Sdr. Eris Supriyatna melaporkan diri ke pengusaha PT. Koyo Jaya Indonesia untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Anjuran ini ;
  2. Agar pengusaha PT. Koyo Jaya Indonesia membayar Upah beserta Hak- hak lainnya sebagaimana biasanya diterima pekerja;
  3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
39. Bahwa terhadap isi anjuran tersebut diatas Para Penggugat Rekonvensi ( Sdr. Dedi. dkk ) melalui surat jawaban atas anjuran Dinas Tenaga Kerja Nomor 127/A/PUK/SPAMK- FSPMI/ PT- KJI/I/201 tertanggal 06 bulan Januari Tahun 2015 menyatakan dengan tegas Menerima Anjuran;
40. Bahwa terhadap isi Anjuran Tergugat Rekonvensi tidak ada itikad baik untuk menjalankannya akan tetapi Tergugat Rekonvensi justru menolak Anjuran tersebut;
41. Bahwa pada tanggal 06 bulan Januari Tahun 2015 Para Penggugat Rekonvensi membuat surat lapor diri untuk bekerja kembali kepada Tergugat Rekonvensi yang dikirim melalui jasa pengiriman “ TIKI”;
42. Bahwa hubungan perjanjian kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ) maka demi hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi

Hal. 43 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

43. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa upah pekerja merupakan utang yang harus didahulukan dari kewajiban-kewajiban lainnya;

44. Bahwa sehubungan antara Para Penggugat Rekonvensi ( Sdr. Dedi.Dkk ) dengan Tergugat Rekonvensi belum ada kesepakatan mengenai pengakhiran hubungan kerja maka Tergugat Rekonvensi ( PT. Koyo Jaya Indonesia) tetap berkewajiban untuk membayar upah Para Penggugat Rekonvensi selaku pekerja;

45. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi ( PT. Koyo Jaya Indonesia), sehingga sikis dan pisikis Para Penggugat Rekonvensi ( Sdr. Dedi, dkk) sangat dirugikan dengan tidak dibayarkannya upah sejak bulan Januari 2015 s/d bulan Maret 2015;

Bahwa Majikan/Pengusaha wajib membayar upah kepada buruh/Pekerja pada waktu yang ditentukan KUH Perdata Pasal 1602 dan pada setiap pembayaran seluruh jumlah upah yang terhutang harus dilunasi KUH Perdata Pasal 1602 p;

46. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 11 menyatakan bahwa pada tiap pembayaran, seluruh jumlah upah harus dibayarkan;

47. Bahwa setiap keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja, maka mulai hari ke empat (4) sampai dengan hari kedelapan (8) maka upah ditambahkan 5% untuk setiap hari keterlambatan dan sesudah hari kedelapan ditambahkan sebesar 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan untuk satu (1) bulan tidak boleh lebih dari 50%;

48. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar upah Para Penggugat Rekonvensi beserta dendanya dari upah yang belum dan atau terlambat dibayarkan ditambah 50% dari jumlah upah yang terlambat dibayarkan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Upah Bulan Januari	Upah Bulan Februari	Upah Bulan Maret	Jumlah upah yang belum dibayarkan oleh Perusahaan	denda 50 % keterlambatan yang belum dibayarkan oleh Perusahaan	Jumlah upah dan denda keterlambatan yang belum dibayarkan oleh Perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Dedi Kurniadi	Rp 4.963.18 2.00,00	Rp 4.963.18 2.00,00	Rp 4.963. 182.00 ,00	Rp 14.889.546 .00, 00,	Rp 7.444.773. 00, 00,	Rp 22.334.319. 00, 00,
2	Camudi A. Budiman	Rp 3.936.22 1.00,00	Rp 3.936.22 1.00,00	Rp 3.936. 221.00 ,00	Rp 11.808.663 .00, 00,	Rp 5.904.331. 00, 00,	Rp 17.712.994. 00, 00,
3	Wahyu Haryadi	Rp 3.436.00 5.00,00	Rp 3.436.00 5.00,00	Rp 3.436. 005.00 ,00	Rp 10.308.015 .00, 00,	Rp 5.154.007. 00, 00,	Rp 15.462.022. 00, 00,
4	Hermanto Toani	Rp 3.733.12 1.00,00	Rp 3.733.12 1.00,00	Rp 3.733. 121.00 ,00	Rp 11.199.363 .00, 00,	Rp 5.599.681. 00, 00,	Rp 16.799.044. 00, 00,
5	Nurdin	Rp 3.896.22 6.00,00	Rp 3.896.22 6.00,00	Rp 3.896. 226.00 ,00	Rp 11.688.678 .00, 00,	Rp 5.844.339. 00, 00,	Rp 17.533.017. 00, 00,
6	Enang Supriatna	Rp 4.110.04 6.00,00	Rp 4.110.04 6.00,00	Rp 4.110. 046.00 ,00	Rp 12.330.138 .00, 00,	Rp 6.165.069. 00, 00,	Rp 18.495.207. 00, 00,
7	Ahmad Fadillah	Rp 4.383.04 8.00,00	Rp 4.383.04 8.00,00	Rp 4.383. 048.00 ,00	Rp 13.149.144 .00, 00,	Rp 6.574.572. 00, 00,	Rp 19.723.716. 00, 00,
8	Eris Supriatna	Rp 3.837.19 3.00,00	Rp 3.837.19 3.00,00	Rp 3.837. 193.00 ,00	Rp 11.511.579 .00, 00,	Rp 5.755.789. 00, 00,	Rp 17.267.368. 00, 00,
<b>TOTAL</b>						<b>Rp145.327.688.00,00</b>	

Nilai nominal sebesar Rp 145.327.688.00,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

Hal. 45 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak membayar Uang bonus akhir tahun 2014 kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan formulasi 1,1 X Gaji Pokok sebagai berikut :

NO	NAMA	bonus 1.1 X Gaji Pokok	Jumlah bonus
1	Dedi Kurniadi	Rp 4.963.182.00,00	Rp 5.459.500.00,00
2	Camudi A. Budiman	Rp 3.936.221.00,00	Rp 4.329.843.00,00
3	Wahyu Haryadi	Rp 3.436.005.00,00	Rp 3.779.605.00,00
4	Hermanto Toani	Rp 3.733.121.00,00	Rp 4.106.433.00,00
5	Nurdin	Rp 3.896.226.00,00	Rp 4.285.848.00,00
6	Enang Supriatna	Rp 4.110.046.00,00	Rp 4.521.050.00,00
7	Achmad Fadillah	Rp 4.383.048.00,00	Rp 4.821.352.00,00
8	Eris Supriatna	Rp 3.837.193.00,00	Rp 4.220.912.00,00
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 35.524.543.00,00</b>

Dengan Nilai nominal sebesar Rp 35.524.543.00,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

50. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi selama bekerja di Perusahaan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak atas uang kesehatan rawat jalan yang pada saat setiap akhir tahun sisanya dibayarkan dan atau diberikan kepada seluruh Pekerja di Perusahaan tergugat Rekonvensi, akan tetapi untuk Para Penggugat Rekonvensi belum diberikan dan atau dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

51. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Pelanggaran terhadap isi PKB PT. Koyo jaya Indonesia Pasal 49 ayat 5 tentang pemeliharaan rawat jalan. Kutipan lengkap " sisa pemeliharaan rawat jalan dibayar setiap akhir tahun sebesar 80% dari 1 (satu) kali upah bagi pekerja lajang dan menikah";

52. Bahwa adapun besaran uang kesehatan yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH	UANG KESEHATAN (80%)
----	------	------	----------------------



1	Dedi Kurniadi	Rp 4.963.182.00,00	Rp 3.970.545.-
2	Camudi A. Budiman	Rp 3.936.221.00,00	Rp 3.148.976.-
3	Wahyu Haryadi	Rp 3.436.005.00,00	Rp 2.748.804.-
4	Hermanto Toani	Rp 3.733.121.00,00	Rp 2.986.496.-
5	Nurdin	Rp 3.896.226.00,00	Rp 3.116.980.-
6	Enang Supriatna	Rp 4.110.046.00,00	Rp 3.288.036.-
7	Ahmad Fadillah	Rp 4.383.048.00,00	Rp 3.506.438.-
8	Eris Supriatna	Rp 3.837.193.00,00	Rp 3.069.754.-
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 25.836.029.-</b>

(Dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah);

53. Bahwa sesuai dengan Pasal 96 ayat 1,2,3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat wajib membayarkan Upah Penggugat beserta hak – hak yang biasa diterima oleh Penggugat,

Kutipan Lengkap :

**Pasal 96**

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;
- (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;
- (4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum;

54. Bahwa sehubungan Para Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 upahnya beserta uang bonus akhir tahun 2014 dan sisa uang kesehatan rawat jalan Tahun 2014 tidak dibayarkan oleh Tergugat



Rekonvensi, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memberikan putusan sela sehubungan tidak dibayarkan upah dan Uang bonus Akhir Tahun 2014 beserta dendanya kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 206.688.260.00,00 (dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluhrupiah);

55. Bahwa selain Para Penggugat Rekonvensi, dimana dalam dalil gugatannya Tergugat Rekonvensi juga melakukan gugatan kepada Para Turut Penggugat Rekonvensi I,II, dan III atas nama Furqon, Aji, S.H, Tarsidi, S.H, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Turut Penggugat Rekonvensi I,II, dan III atas nama Furqon, Aji,S.H, Tarsidi, S.H tidak mempunyai hubungan Hukum, lagipula Para Turut Penggugat I,II dan III bukanlah karyawan/pekerja yang bekerja di Perusahaan Tergugat Rekonvensi ( PT. Koyo Jaya Indonesia ) seperti halnya Para Penggugat Rekonvensi maka sangat jelas bahwa dalil gugatan Tergugat Rekonvensi merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan serta tidak berdasar;

56. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi kepada Para Turut Penggugat Rekonvensi I,II, dan III atas nama Furqon, Aji, S.H, Tarsidi, S.H telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang harus diderita oleh Para Turut Penggugat Rekonvensi I,II, dan III atas nama Furqon, Aji, S.H, Tarsidi, S.H, baik kerugian Materiil maupun kerugian *Immateriil* sebesar Rp150.000.000.00,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil :**

- Biaya-biaya transportasi dan Akomodasi yang dikeluarkan untuk keperluan konsultasi hukum selama proses perkara sebesar Rp40.000.000.00,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Pemberkasan dan duplikasi dokumen perkara dan materi terkait sebesar Rp10.000.000.00,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Photo copy berkas dalam setiap sidang dan biaya materai sebesar Rp 5.000.000.00,00 (Lima Juta Rupiah);
- Biaya – biaya dan transportasi yang akan dikeluarkan untuk keperluan setiap sidang perkara sebesar Rp 35.000.000.00,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perkiraan agenda persidangan 10 X ;

**b. Kerugian immateriil yang diderita oleh Para Turut Penggugat Rekonvensi I,II, dan III atas nama Furqon, Aji, S.H, Tarsidi, S.H, sebesar Rp60.000.000.00,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);**

57. Bahwa sehubungan kerugian yang diderita oleh Para Turut Penggugat Rekonvensi I,II, dan III atas nama Furqon, Aji, S.H, Tarsidi, S.H, baik kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil maupun kerugian Immateriil akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara *aquo* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Para Turut Penggugat Rekonvensi I, II, dan III atas nama Furqon, Aji, S.H, Tarsidi, S.H, sebesar Rp 150.000.000.00,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

58. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan ingkar dan lalai untuk melaksanakan isi Putusan Hukum yang sudah berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangson*) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat Rekonvensi apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) dalam perkara ini;

59. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi telah di dasarkan pada hukum yang benar dan di dukung pula alat bukti yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, Kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan gugatan Provisi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan Putusan sela terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah Para Penggugat Rekonvensi beserta bunganya yang telah jatuh tempo pada bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 Tahun 2015 dan bonus akhir tahun 2014 dan sisa uang kesehatan rawat jalan Tahun 2014 sebesar Rp206.688.260.00,00 (dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluhrupiah);

#### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 49 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi ( PT. Koyo Jaya Indonesia ) untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi (Sdr.Dedi,dkk) di Perusahaan Tergugat Rekonvensi ( PT. Koyo Jaya Indonesia ) seperti sedia kala;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar upah Para Penggugat Rekonvensi setiap akhir bulan sebagaimana biasa yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi selama hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi belum putus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Para Turut Penggugat Rekonvensi ( Sdr. Furqon, Aji, S.H, Tarsidi, S.H ) sebesar Rp 150.000.000.00,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menurut Hukum untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat Rekonvensi apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi;

## **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. tanggal 1 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KOMPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat

### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi para Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKOMPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 50 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya para Tergugat dan para Turut Tergugat pada tanggal 1 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 08 September 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum dalam pertimbangan Hukum dalam Eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Tergugat I s/d VII;

**1. Surat Gugatan Penggugat Kabur ( *Obscuur Libel* );**

Bahwa dalam pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 57 alinea 4 yang menyebutkan:

“ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka (1) tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*) karena Penggugat telah salah mengikut sertakan Turut Tergugat I, II, dan III dengan Para Tergugat I s/d VIII dalam satu gugatan sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, menurut Majelis Hakim sejauh perkara yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan kepada Para Tergugat I s/d VIII diketahui dan melibatkan Para Turut Tergugat I, II, dan III baik dalam perundingan, atau dalam hal memberi pertimbangan dalam menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial tidak mengakibatkan gugatan kabur atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan posisi Para Turut Tergugat I, II, dan III sekalipun berada di luar

Hal. 51 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



hubungan kerja tetapi berkedudukan sebagai Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI Bekasi yang ikut menangani permasalahan yang terjadi di PT. KOYO JAYA INDONESIA dan menghasilkan konsensus kesepakatan (bukti P-38). Atas dasar pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka eksepsi Tergugat angka 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menganalisa fakta hukum yang di terungkap dalam persidangan perkara *a-quo* dan tidak memberikan pertimbangan Hukum yang tepat tentang eksepsi Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Tergugat I s/d VIII;

Bahwa Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Tergugat I s/d VIII mendalilkan dalam eksepsi ini mengenai "bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengugat tidak jelas maksud dan tujuannya dimana Penggugat telah salah mengikutsertakan Para Turut Tergugat I, II, III menjadi satu kesatuan dalam gugatan Penggugat dimana sangtlah jelas secara hukum bahwa Para Turut Tergugat I, II, III dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum kerja sedangkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII nyata dan fakta secara hukum merupakan karyawan dan atau Pekerja di Perusahaan Penggugat, bahwa sesuai fakta-fakta hukum, antara Para Tergugat I sampai VIII dengan Para Turut Tergugat I, II, III memiliki kepentingan hukum yang sangat berbeda namun diajukan secara bersama-sama oleh Penggugat hal tersebut membuktikan bahwa pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil maupun materil dan akan menimbulkan permasalahan hukum nantinya mengingat Para Tergugat I sampai VIII dengan Para Turut Tergugat Penggugat I, II, III tidak memiliki hubungan hukum kerja serta mempunyai kepentingan hukum yang sangat berbeda;

Bahwa Para Turut Tergugat I, II, dan III waktu melakukan pertemuan dengan pihak Penggugat bukanlah inisiasi Penggugat maupun Para Turut Tergugat I, II, dan III, akan tetapi pertemuan tersebut diinisiasi oleh pihak ketiga (bapak Darwoto) selaku Pegawai pengelola kawasan MM 2100, pertemuan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat I, II, dan III dengan Penggugat tidak diketahui oleh Para Tergugat I s/d VIII selaku pihak yang berperkara langsung dengan Penggugat dan Para Tergugat I s/d VIII tidak pernah memberikan surat Kuasa kepada Para Turut Tergugat I, II, dan III untuk melakukan pertemuan dan atau menyelesaikan perkara yang dialami oleh Para Tergugat I s/d VIII sesuai dengan hukum acara " dimana seseorang dikatakan sah secara hukum untuk menangani suatu perkara haruslah ada surat kuasa yang diberikan dari pemberi kuasa kepada kuasanya secara



tertulis maupun lisan, sekali lagi kami pertegas bahwa Para Tergugat I s/d VIII tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Para Turut Tergugat I, II, dan III, Sehingga sangatlah jelas bahwa Para Turut Tergugat I, II, dan III tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pertemuan dan menyelesaikan perkara peselisihan Hubungan Industrial antara Para Tergugat I s/d VII dengan Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan menghasilkan konsensus kesepakatan, bahwa apa yang telah dihasilkan dalam pertemuan antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat I, II, dan III yang di prakarsai oleh pihak ketiga ( bapak Darwoto ) bukanlah konsensus kesepakatan akan tetapi hanya sebuah risalah pertemuan dan tidak memenuhi unsur untuk dikatakan dan atau dijadikan suatu kesepakatan sesuai amanat Pasal 1320 KUH Perdata dan pertemuan yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, dan III dengan Penggugat tidak sah secara Hukum karena Para Tergugat I s/d VIII tidak pernah memberikan surat Kuasa kepada Para Turut Tergugat I,II, dan III sebagai Kuasanya, sehingga dengan demikian pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menyatakan eksepsi Para Tergugat I s/d VIII haruslah dinyatakan ditolak adalah jelas pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah menerapkan hukum, yang seharusnya Eksepsi Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat I s/d VIII harus di terima, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut haruslah di perbaiki dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**2. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO (ABSOLUTE COMPETENTIE) ;**

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi tentang “ Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*Absolute Competentie*) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat I s/d VIII;

Bahwa Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat I s/d VIII sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 58 pada alinea 1 dan alinea 2 yang menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 2 yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah di putus dalam Putusan Sela Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2015.PN.Bdg pada tanggal 06 Mei 2015 yang amarnya Pengadilan

Hal. 53 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara sampai putusan akhir;”

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;”

Bahwa sebagaimana dalam eksepsi Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat I s/d VIII menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*Absolute Competentie*) didasarkan atas fakta hukumnya dimana materi muatan surat gugatan dari Penggugat dalam judulnya/perihalnya adalah tentang surat gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita point 7 mendalilkan bahwa Pengugat sudah melaporkan perkara *a quo* kepada Pihak Kepolisian sebelum gugatan Pengugat di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung hal tersebut menyebabkan adanya dualisme hukum dalam satu perkara, mestinya Penggugat haruslah menyelesaikan terlebih dahulu proses hukum pidana seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil gugatan yaitu posita point 7, lebih lanjut Penggugat juga menjelaskan dalam dalil gugatannya bahwa Polisi meningkatkan status Penyidikan kepada Para Tergugat I dan Tergugat III akan tetapi sampai gugatan Pengugat di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung belum ada ke pastian dan atau Keputusan Hukum dari Pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Para Tergugat I dan Tergugat III, bahwa karena dalam dalil gugatan Penggugat terdapat dualisme hukum yang berbeda yaitu Pemutusan Hubungan Kerja dan laporan Penggugat ke pihak Kepolisian maka majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tidak mempunyai Kewenangan *Absolut* untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* sehingga gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard/ NO* );

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bahwa Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat sebagai penjelasan terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Tergugat dengan Penggugat, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat tidak relevan dimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada perkara *a quo* dan pada

Hal. 54 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



posita gugatan Penggugat pada halaman 16 point 5 pada Putusan *Judex Facti* sangatlah jelas dan terang menderang yang mendalilkan bahwa tuntutan untuk mencabut laporan Polisi adalah tuntutan yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat dianggap sebagai suatu tindakan menghalang-halangi keadilan (*obstruction of Justice*);

Bahwa selain itu, berdasarkan atas ketentuan hukum acara pidana, maka hukum tidak mengenal adanya pencabutan atas suatu laporan Polisi, sebab Laporan Polisi berdimensi Pidana, dimana Negaralah dalam hal ini diwakili Kepolisian yang berperan sentral disini, tidak ada pihak lain termasuk Penggugat yang dapat mencabut Laporan Polisi. Hukum telah menentukan bahwa laporan polisi hanya dapat dihentikan dengan surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ). Intervensi terhadap Kepolisian adalah melanggar hukum;

Bahwa dilihat dari dalil Penggugat pada posita gugatannya terbukti dan tidak terbantahkan lagi oleh Penggugat dimana sudah melakukan pelaporan kepada Polisi atas adanya perbuatan tindak Pidana dan itu artinya ada dualisme Hukum yang terjadi pada perkara *a quo* akan tetapi *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkannya sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum bahkan melebihi kewenagannya, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut haruslah di perbaiki dalam pemeriksaan tingkat Kasasi oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia karena sangat jelas *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat I s/d VII mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* ini pada tingkat Kasasi berkenan untuk menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat I s/d VII dengan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tertanggal 01 Juli 2015 dan mengadili sendiri dan serta memutuskan :

- Menerima Eksepsi para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onfvankelijk Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 61 alinea 1 yang menyatakan bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, dan

Hal. 55 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik dari para pihak menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagaimana Petitem angka 3 dan angka 4 yang menyatakan surat Nomor 106/A/PUK SPAMK-FSPMI/PT KJI/IX/2014 tertanggal 04 September 2014 perihal pemberitahuan mogok kerja yang dibuat dan di tandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah karena tidak sesuai prosedur dan tata cara yang ditetapkan sebagai surat pemberitahuan untuk melakukan mogok kerja, dan mogok kerja tersebut bertentangan dengan hasil meeting tanggal 16 September 2014, dan Pasal 83 ayat (1) huruf K yang menyatakan :” Melakukan mogok kerja yang tidak mengindahkan ketentuan undang-undang/peraturan ketenagakerjaan yang berlaku”.

Bahwa surat pemberitahuan mogok kerja yang dibuat oleh Para Tergugat yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Pasal 137 jo Pasal 140 dimana telah terbukti Penggugat sebelumnya tidak pernah mau ketika di surati oleh Para Tergugat untuk melakukan perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan surat mogok kerja yang dibuat oleh Para Tergugat sudah mencantumkan dan menjelaskan alasan serta sebab-sebab melakukan mogok kerja yaitu Penggugat tidak mau untuk melakukan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Para Tergugat atas tindakan arogansi Penggugat melaporkan ke Pihak Polisi Tergugat I dan Tergugat III dan perundingan formula bonus;

Bahwa hasil meeting tanggal 16 September 2014 yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Turut Tergugat I, II, dan III, yang diinisiasi pihak ketiga ( bapak Darwoto) selaku pegawai pengelola kawasan MM 2100 adalah tidak sah karena Para Tergugat tidak pernah memberikan surat Kuasa kepada Para Turut Tergugat I, II, dan III untuk melakukan pertemuan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Para Tergugat dan itu artinya tidak ada juga relevansi Pasal 83 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT.Koyo Jaya Indonesia, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut di atas yang menyatakan surat “Mogok Kerja tidak sah” sudah seharusnya ditolak dan untuk selanjutnya haruslah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat sangat keberatan dan dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti*

Hal. 56 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 62 alinea 5 dan alinea 6 serta halaman 63 alinea 1 dan alinea 2 yang menyatakan :

halaman 62 alinea 5;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas apakah bukti P-34, P-35, P-36,T-3,T-4, yang diajukan para pihak dibuatkan risalah perundingan yang menyatakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat bahwa perundingan mengalami jalan buntu, setelah diteliti oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan “ tidak ditemukan alat bukti yang menyatakan/mengungkapkan perundingan mengalami jalan buntu yang dituangkan dalam risalah perundingan I, II, dan III yang dinyatakan oleh para pihak yang berunding”;

Alinea 6;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemogokan kerja yang akan dilakukan oleh Para Tergugat mulai hari Selasa tanggal 16 September 2014 sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 berdasarkan bukti P-37 adalah pemogokan yang tidak sah karena bukan akibat perundingan mengalami kebuntuan karena bipartit I, II dan III yang dilakukan oleh para pihak mengenai: adanya laporan Polisi atas dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat III( WAHYU HARYADI ) “bukan WAHYU HIDAYAT” dan Sdr. HARYOTO diluar kontek ketenagakerjaan yang harus diselesaikan melalui proses hukum pidana bukan oleh hukum ketenagakerjaan, dan hasil bipartit tidak mencatat adanya peristiwa hukum yang dinyatakan oleh para pihak sebagai suatu kegagalan perundingan yang mengalami kebuntuan;

Halaman 63 alinea 1;

“ Menimbang, bahwa pemberitahuan pemogokan yang akan dilakukan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 September 2014 – 16 Oktober 2014 ( bukti P-37=T-5) menurut Majelis Hakim adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan upaya Negara dan masyarakat Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di bidang ekonomin dan tindakan Para Tergugat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal yang memberi pengertian “Tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan”;

Alinea 2;

Hal. 57 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



“ Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka petitem angka 3 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, dimana bukti P-34, P-35, P-36, T-3, T-4 sudah sangat jelas serta sesuai Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai dengan penjelasannya yang memberi pengertian : “ tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian peselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan Perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu”;

Bahwa dari surat permohonan perundingan bipartit yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali kepada Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat akan tetapi niat dan itikad baik dari Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat tidak ada respon baik dari Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat dan tanpa ada alasan juga,yang menjadi pertanyaan Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat adalah “Apakah mungkin dibuat suatu risalah perundingan tanpa ada dilakukan perundingan?” karena faktanya Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat tidak mau melakukan perundingan bipartit, dan apa yang dimaksud tidak tercapai kesepakatan dilihat dari penjelasan Pasal 137 tersebut diatas pada anak kalimat sudah sangat jelas yaitu Pengusaha tidak mau melakukan perundingan, itu artinya satu dari kedua klausul tersebut mengakibatkan tidak tercapai kesepakatan maka surat mogok kerja sah secara hukum,akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dan pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat keliru;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Pemogokan tidak sah karena bukan akibat perundingan mengalami kebuntuan karena bipartit I, II dan III yang dilakukan oleh para pihak mengenai: adanya laporan Polisi atas dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat III( WAHYU HARYADI ) “bukan WAHYU HIDAYAT” dan Sdr. HARYOTO diluar kontek ketenagakerjaan yang harus diselesaikan melalui proses hukum pidana bukan oleh hukum ketenagakerjaan, dan hasil bipartit tidak mencatat adanya peristiwa hukum yang dinyatakan oleh para pihak sebagai suatu kegagalan perundingan yang mengalami kebuntuan; bahwa sangat jelas *Judex Facti* tidak cermat dan hanya mengulang-ulang dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* juga tidak konsisten dalam membuat pertimbangan hukumnya yaitu laporan polisi yang dibuat oleh

Hal. 58 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat, bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada putusan SELA telah memberikan pertimbangan bahwa laporan polisi hanya menerangkan jalannya peristiwa hukum tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum dan PHI Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara akan tetapi dalam putusan Pokok Perkara *a quo Judex Facti* juga telah mengakui bahwa laporan polisi diluar hukum ketenagakerjaan itu artinya dari awal persidangan harusnya *Judex Facti* haruslah menolak gugatan Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat karena faktanya sebelum membuat gugatan ke PHI Bandung Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat sudah lebih awal membuat laporan Polisi atas Tergugat I dan Tergugat III, bahwa Pemogokan kerja yang akan dilakukan selama 1 (satu) bulan oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat merupakan hak dasar sebagai pekerja sebagaimana amanat Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;” Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”, dan tidak ada tindakan yang bertentangan dengan upaya Negara dan penanaman modal, justru pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat tidak ada relevansinya dengan surat mogok kerja yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat karena sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemogokan kerja tidak sah adalah demi hukum pertimbangan tidak tepat dan sangat keliru dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan petitum angka 3 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat serta salah dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas haruslah ditolak dan untuk selanjutnya menerima permohonan Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 64 alinea 1 yang menyatakan; bahwa karena Para Tergugat terbukti telah melakukan

Hal. 59 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



pemogokan kerja tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang/peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku Pasal 4 Kemenakertrans Nomor 232/KEP/2003 dan Pasal 83 ayat (1) huruf (K) PKB PT.KOYO JAYA INDONESIA, maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan; bahwa pemogokan kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran atau tidak mengindahkan Pasal 4 Kemenakertrans Nomor 232/KEP/2003 dan Pasal 83 ayat (1) huruf (K) PKB PT.KOYO JAYA INDONESIA, lagi pula Pasal 4 Kemenakertrans Nomor 232/KEP/2003 juga menjelaskan pada anak kalimat tentang gagalnya perundingan bisa disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh sudah melayangkan surat permohonan perundingan bipartit hal ini juga selaras pada Pasal 137 jo penjelasan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat adalah mogok kerja legal/sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 137 jo penjelasan Pasal 137 jo Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap petitum angka 4 yang menyatakan haruslah dinyatakan dapat dikabulkan adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan salah menerapkan hukum serta haruslah dinyatakan untuk ditolak, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas haruslah di perbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat menolak pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 64 alinea 2 yang menyatakan ;” bahwa karena para Tergugat dalam pertimbangan di atas telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf (K) PKB PT. KOYO JAYA INDONESIA ( bukti T-6, P-1 ), dan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan di atas telah diatur dalam PKB, maka menurut Majelis Hakim pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014 ( bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 ) adalah sah secara hukum, oleh karenanya petitum angka 5 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan, bahwa Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 83 ayat (1) huruf (K) karena surat mogok kerja

Hal. 60 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat adalah sah secara hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku seperti pada angka 2 dan 3 yang telah Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat uraikan dengan jelas, tetapi tindakan Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat melalui alat bukti ( bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 ) secara nyata telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja kepada Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat yang belum ada keputusan Pengadilan yang sudah bersifat final, dengan demikian Pertimbangan Hukum *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan pertimbangan Hukumnya dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat kepada Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat adalah tidak sah, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi sangat beralasan secara hukum untuk memperbaiki pertimbangan hukum *Judex Facti* pada petitum angka 5 dan selanjutnya menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum dan Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat wajib memanggil kembali Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat untuk bekerja di Perusahaan Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat seperti sedia kala;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 64 alinea 3, *Judex Facti* telah keliru membuat pertimbangan Hukumnya yang menyatakan ;” bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014 telah sesuai dengan PKB, maka cukup beralasan apabila dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat sejak tanggal 29 Desember 2014, dengan demikian petitum angka 6 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat adalah tidak sah secara hukum dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat merupakan tindakan sepihak dan tidak sesuai dengan PKB karena mogok kerja yang akan dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Kepmenaktrans Nomor 232 Tahun 2003 Pasal 4 pada anak kalimat yang

Hal. 61 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



menyatakan tentang gagalnya perundingan bisa disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh sudah melayangkan surat permohonan perundingan bipartit dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 137 jo penjelasan Pasal 137 Jo Pasal 140 sehingga status hukum kerja Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat belum berakhir dan masih sebagai karyawan di perusahaan Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat, maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* pada petitum angka 6 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi;

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 64 alinea 5 dan halaman 65 alinea 1 yang menyatakan;

Halaman 64 alinea 5;

Menimbang, bahwa tata cara yang mengatur pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja PKB PT KOYO JAYA INDONESIA periode 2013-2015 menunjuk kepada Pasal 156 ayat (2, 3, dan 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar satu kali ketentuan Pasal tersebut, dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut Para Tergugat berhak atas Kompensasi sebesar :

- 1) Tergugat I Dedi Kurniadi GP+T Leader=4.963.162 (bukti T-3.1):

UP	: 1 x 9 x Rp 4.963.182,00	=Rp 44.668.638,00
UPMK	: 7 x Rp 4.963.182,00	=Rp 34.742.274,00
UPH	: 15% x Rp 79.410.912,00	=Rp 11.911.637,00
Jumlah		=Rp 91.322.549,00

- 2) Tergugat II Camudi Aryawan Budiman,GP+ T Keluarga=3.936.221 (bukti T-3.2):

UP	: 1 x 9 x Rp 3.936.221,00	=Rp 35.425.989,00
UPMK	: 5 x Rp 3.936.221,00	=Rp 19.681.105,00
UPH	: 15% x Rp 55.107.094,00	=Rp 8.266.064,00
Jumlah		=Rp 63.373.158,00

- 3) Tergugat III Wahyu Haryadi,GP+T Keluarga=3.436.005 (bukti T-3.3):

UP	: 1 x 9 x Rp 3.436.005,00	=Rp 30.924.045,00
UPMK	: 3 x Rp 3.436.005,00	=Rp 10.308.015,00
UPH	: 15% x Rp 41.232.060,00	=Rp 6.184.809,00
Jumlah		=Rp 47.416.869,00

- 4) Tergugat IV Hermanto Toani,GP+T Keluarga= 3.733.121(bukti T-3.4):

Hal. 62 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP	: 1 x 9 x Rp 3.733.121,00	=Rp 33.598.089,00
UPMK	: 4 x Rp 3.733.121,00	=Rp 14.932.484,00
UPH	: 15% x Rp 48.530.573,00	=Rp 7.279.586,00
Jumlah		=Rp 55.810.159,00
5) Tergugat V Nurdin,GP+T Keluarga=3.896.226 (bukti T-3.6):		
UP	: 1 x 9 x Rp 3.896.226,00	=Rp 35.066.034,00
UPMK	: 5 x Rp 3.896.226,00	=Rp 19.481.130,00
UPH	: 15% x Rp 54.547.164,00	=Rp 8.182.075,00
Jumlah		=Rp 62.729.239,00
6) Tergugat VI Enang Supriatna GP+T Keluarga=4.110.046 (bukti T-3.5):		
UP	: 1 x 9 x Rp 4.110.046,00	=Rp 36.990.414,00
UPMK	: 6 x Rp 4.110.046,00	=Rp 24.660.276,00
UPH	: 15% x Rp 61.650.690,00	=Rp 9.247.604,00
Jumlah		=Rp 70.898.294,00
7) Tergugat VII Achmad Fadilah GP+T Keluarga=4.383.048 (bukti T-3.7):		
UP	: 1 x 9 x Rp 4.383.048,00	=Rp 39.447.432,00
UPMK	: 6 x Rp 4.383.048,00	=Rp 26.298.288,00
UPH	: 15% x Rp 65.745.720,00	=Rp 9.861.858,00
Jumlah		=Rp 75.607.578,00
8) Tergugat VIII Eris Supriatna GP+T Keluarga=3.837.193 (bukti T-3.8):		
UP	: 1 x 9 x Rp 3.837.193,00	=Rp 34.534.737,00
UPMK	: 4 x Rp 3.837.193,00	=Rp 15.348.772,00
UPH	: 15% x Rp 49.883.509,00	=Rp 7.482.526,00
Jumlah		=Rp 57.366.035,00

Halaman 65 aline 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan di atas, maka petitum angka 7 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah menafsirkan dan keliru yang menyatakan Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat berhak atas Kompensasi uang Pesangon dan uang penghargaan masa kerja satu kali sesuai Pasal 156 ayat (2, 3, dan 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atas melakukan kesalahan mogok kerja, bahwa sesuai surat mogok yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat pada tanggal 04 September 2014 telah terpenuhi secara legalitas hukum dan hal ini sudah sesuai dengan Kepmenaktrans Nomor 232 Tahun 2003 Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 137 jo penjelasan Pasal 137 Jo Pasal 140, maka pertimbangan hukum

Hal. 63 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti yang menyatakan petitum angka 7 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar sehingga sangat beralasan pula menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 66 alinea 5 yang telah menyatakan;" bahwa dengan dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 29 September 2014, menurut Majelis Hakim maka berakhir pula segala hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak, oleh karenanya petitum angka 8 yang menyatakan Para Tergugat tidak berhak lagi atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Tergugat setiap bulannya haruslah dikabulkan;" bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat sangat kelihatan dalam anak kalimat pertimbangan hukumnya yang menyatakan putus hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 29 September 2014, dari pertimbangan tersebut bisa diambil suatu kesimpulan bahwa selain tidak cermat *Judex Facti* juga tidak cakap dalam membuat pertimbangan hukumnya terbukti dalam pertimbangan hukumnya yang hanya menyatakan menurut Majelis Hakim tanpa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas haruslah ditolak dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi menyatakan Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat masih berhak atas upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulan;
8. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 67 alinea 1 yang telah menyatakan ;" bahwa perundingan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Turut Tergugat sebagai Pengurus Cabang SPAMK-FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi di atas dan menghasilkan kesepakatan menurut Majelis Hakim merupakan upaya konsolidasi yang dilakukan Penggugat untuk menghindari terjadinya pemogokan yang diamanatkan oleh undang-undang ketenagakerjaan, sehingga seharusnya apa yang dihasilkan dalam perundingan tersebut dapat dilaksanakan oleh PUK SPAMK – FSPMI PT KOYO JAYA INDONESIA, oleh karenanya sangat beralasan apabila petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum dapat dikabulkan;" bahwa pertemuan yang

Hal. 64 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dilakukan antara Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat dengan Para Turut Tergugat bukanlah perundingan sebagaimana lazimnya disebut perundingan Bipartit terbukti apa yang dimaksud kesepakatan oleh *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya tidak terpenuhi unsur untuk dikatakan suatu Kesepakatan Bersama dan atau Perjanjian Bersama melainkan itu hanya sebuah risalah pertemuan karena para pihak juga tidak menerangkan dan menjelaskan sebagai apa kedudukan para pihak pada hasil pertemuan antara Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat dengan Para Turut Tergugat yang diinisiasi oleh pihak ketiga ( Bapak Darwoto ) selaku pegawai pengelola kawasan MM2100 selain itu Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat juga tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Para Turut Tergugat baik secara tertulis maupun lisan untuk melakukan pertemuan dan menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat, maka pertemuan yang dilakukan antara Termohon Kasasi yang sebelumnya Penggugat dengan Para Turut Tergugat adalah tidak sah serta tidak mewakili kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat, oleh karenanya wajar dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada tingkat Kasasi;

9. Bahwa Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 67 alinea 2 yang menyatakan;” bahwa apa yang disepakati oleh Penggugat dengan Para Turut Tergugat selaku Pengurus Cabang SPAMK – FSPMI tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan pemogokan tetap dilaksanakan sehingga pelaksanaan mogok kerja tersebut dipandang sebagai mogok kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku: Kepmenakertrans Nomor 232/KEP/2003 dan PKB PT KOYO JAYA INDONESIA, maka sangat realistis apabila Para Turut Tergugat patuh terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, sehingga petitum angka 9 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;” bahwa surat pemberitahuan mogok kerja yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai prosedural hukum yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 137 jo penjelasan Pasal 137 jo Pasal 140 sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya

Hal. 65 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Para Tergugat adalah mogok kerja yang sah dan tidak bertentangan dengan Kemenakertrans Nomor 232/KEP/2003, lagi pula kesepakatan yang dimaksud oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat dijadikan sebagai kesepakatan karena terbukti Para Turut Tergugat tidak memiliki legalitas hukum dari Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat dengan demikian Para Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan apapun untuk melakukan perbuatan hukum atas Perselisihan Hubungan Industrial Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat begitu juga kepentingan hukum Para Turut Tergugat tidak ada keterkaitannya dengan Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat, oleh karenanya Para Turut Tergugat tidak ada kewajiban untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 67 alinea 3 tersebut;

10. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum pada halaman 67 alinea 3 sehingga Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan ;” bahwa tentang petitum angka 10 yang dimohonkan Penggugat agar Tergugat I sampai Tergugat VIII dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, karena nilai gugatan diatas Rp 150.000.000.00,00 juta rupiah dan sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara tidak dibebankan kepada Negara dan akan dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Para Tergugat, sehingga petitum angka 10 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;” bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat tidak beralasan menurut hukum dan *Judex Facti* juga tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukumnya karena dalam ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 58 tidak ada yang mengamanatkan apabila biaya perkara di atas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, akan tetapi apa yang di atur pada Pasal 58 sudah sangat jelas yang telah menyatakan “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”, oleh karenanya sangat beralasan apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk menolak atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan pertimbangan hukum *Judex Facti*;

Hal. 66 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi ini dan berlaku secara *Mutatis Mutandis*;
2. Bahwa di dalam Rekonvensi ini *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun selain menerapkan dan mengadopsi pertimbangan hukum dalam Konvensi sehingga dalam Rekonvensi ini tidak banyak yang Para Pemohon Kasasi uraikan selain menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan dan mengabulkan seluruh petitum pada gugatan Termohon Kasasi dan *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 05 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk mengabulkan gugatan dengan didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mogok yang dilakukan para Tergugat tidak sah karena sudah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dengan para Tergugat, dan terbukti para Tergugat melanggar apa yang sudah disepakati;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat dapat dibenarkan dengan memberikan hak para Tergugat termasuk uang proses selama skorsing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dedi Kurniadi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. DEDI KURNIADI, 2. CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, 3. WAHYU HARYADI, 4. HERMANTO TOANI, 5. NURDIN, 6. ENANG SUPRIATNA dan 7. ERIS SUPRIATNA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 oleh DR. YAKUP GINTING, SH.,MH.,MKN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. FAUZAN, SH.,MH. dan DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh YUSTICIA ROZA PUTERI, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ DR. H. FAUZAN, SH.,MH

Ttd/ DR. YAKUP GINTING, SH.,MH.,MKN.

Ttd/ DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

Ttd/ YUSTICIA ROZA PUTERI, SH.,MH

### Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00
  2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00
  3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00
- Jumlah .....Rp500.000,00

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
**Panitera Muda Perdata Khusus,**

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 195912071985122002.

Hal. 68 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)